



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK /2016/PT JAP

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES ELUAY,S.H.;**
Tempat lahir : Asey;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 09 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pos VII – No. 1 Jl. Pos VII- Kampung Sereh-Jayapura;
Agama : KristenProtestan;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode tahun 2009-2014.
Pendidikan : S-1;
2. Nama lengkap : **Drs. GIDION DODOP, MM.;**
Tempat lahir : Ambora – Demta;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 03 Oktober 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mapian No. 6 – Dok 5 Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009-2014.
Pendidikan : S-2;
3. Nama lengkap : **Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 02 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trikora Dok V – Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : KristenProtestan;
Pekerjaan : PNS (Mantan Sekda Kabupaten Jayapura);
Pendidikan : S-2;

4. Nama lengkap : LUKAS MRA-MRA,S.H.;

Tempat lahir : Nafri;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Oktober 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sosial Kelurahan Hine kombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

Agama : KristenProtestan;
Pekerjaan : PNS (Mantan Sekretaris DPRD Kab Jayapura);
Pendidikan : S-1;

5. Nama lengkap : TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;

Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /31 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemiri- Sentani Kabupaten Jayapura;
Agama : KristenProtestan;
Pekerjaan : PNS (Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura).
Pendidikan : S-2;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing, kecuali Terdakwa LUKAS MRA-MRA, SH yaitu :

- 1. Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH** didampingi oleh JUHARI.S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat./Pengacara dan Konsultan Hukum JUHARI,SH. dan Rekan yang beralamat di Rumah murah blok K No. 4 Komplek BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura dengan Nomor: W.30.UI/188/HK.02.04/IV/2016 tanggal 01 April 2016 ;
- 2. Terdakwa Drs. GIDION DODOP, MM,** didampingi Penasihat Hukum B. WAHYU HERMAN WIDODO, SH dan SHARON W FAKDAWER, SH, sebagai

Halaman 2 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum dan asisten yang beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum B. WAHYU H. WIBOWO, SH dan Rekan di Jalan Ondiklelo 18 Waena Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2016 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas I A Jayapura dengan Nomor: W.30.91//HK.02.04/II/ 2016 tanggal 24 Februari 2016 : ,

3. Terdakwa Drs. EDISON MUABUAY, M.Si, didampingi Penasihat Hukum YOHANIS GERSON BONAY, SH dan ARIS BONGA SALU, SH sebagai Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Bosnik No. 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas I A Jayapura dengan Nomor: W.30.UI/43/HK.02.04/II/2014;

4. Terdakwa LUKAS MRA-MRA, SH, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri dalam proses persidangan;

5. Terdakwa TED YONES MOKAY.S.SOS.M.Si. didampingi Penasihat Hukum YANCE SALAMBAUW.SH.MH. Advokat berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) YANCE SALAMBAUW dan Rekan di Jalan Dotulolong Lasut No.32 Lt.II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura dengan Nomor W30.VI/41/HK.02.04/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

A. Terdakwa YOHANNES ELUAY, S.H;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 di Rutan Abepura Kota Jayapura;
 2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;
 3. Pengalihan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak 08 November 2013 sampai dengan 24 November 2013;
 4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

Halaman 3 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tahanan kota sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

B, Terdakwa Drs. GIDION DODOP, MM;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 di Rutan Abepura Kota Jayapura;

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;

3. Pengalihan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak 08 November 2013 sampai dengan 24 November 2013;

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tahanan kota sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

C. Terdakwa Drs. EDISON MUABUAY, M.Si;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 di Rutan Abepura Kota Jayapura;

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;

3. Pengalihan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak 08 November 2013 sampai dengan 24 November 2013;

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

Halaman 4 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tahanan kota sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

D. Terdakwa LUKAS MRA-MRA, S.H.;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 di Rutan Abepura Kota Jayapura;

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;

3. Pengalihan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak 08 November 2013 sampai dengan 08 Desember 2013;

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tahanan kota sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

E. Terdakwa TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 di Rutan Abepura Kota Jayapura;

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;

3. Pengalihan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak 08 November 2013 sampai dengan 29 November 2013;

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

Halaman 5 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tahanan kota sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari :

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16 / Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP / 2013 tanggal 1 April 2016 , tentang penunjukan Majelis Hakim;

II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16 /Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 74 / Pid.Sus-TPK/2013/PN Jap tanggal 12 Nopember 2015 dalam perkara Terdakwa **YOHANNES ELUAY.S.H. Dkk. ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa dengan **Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS – 31/JPR/Ft.1./12/2013 tanggal 12 Desember 2013** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa **YOHANNES ELUAY,SH**, selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa **Drs. GIDION DODOP,MM** selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa **Drs. EDISON MUABUAY,M.Si** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, terdakwa **LUKAS MRA-MRA,SH** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode bulan Januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 dan terdakwa **TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si.** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode bulan Nopember sampai Desember 2011 pada waktu antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai tahun 2011, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura di Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura tahun 2011, maka pada bulan Desember 2010 dilaksanakan pembahasan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 oleh Panitia Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura. Pembahasan tersebut menghasilkan Nota Kesepakatan bersama antara Bupati Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 943 / 249 / NK / DPRD – Nomor: 903 / 16 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Nomor 903 / 250 / NK / DPRD – Nomor: 903 / 17 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010 tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran (PPA) tahun Anggaran 2011;

Bahwa berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 Nomor: 943 /249 / NK / DPRD – Nomor : 903 / 16 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010 dan Nomor 903 /250 / NK / DPRD – Nomor: 903 / 17 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010, bahwa penganggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang merupakan urusan wajib dianggarkan sebesar **Rp.15.300.206.000,-**(Lima Belas Miliar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah), dimana anggaran tersebut sudah termasuk Program/kegiatan pada Angka VI, yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 2.275.000.000,-
2.	Hering dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Rp. 375.000.000,-
3.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp. 1.230.000.000,-
4.	Rapat-rapat Paripurna.	Rp. 775.600.000,-
5.	Kegiatan Reses	Rp. 1.000.000.000,-
6.	Kunjungan Kerja Pimpinan/Anggota DPRD dalam daerah	Rp. 1.575.000.000,-
7.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 2.188.500.000,-
8.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 100.000.000,-

Halaman 7 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



	Jumlah	Rp. 9.519.100.000,-
--	---------------	----------------------------

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang telah disepakati antara Bupati Jayapura bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura inilah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) berupa dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

- Bahwa terhadap RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 tanggungjawab penyusunannya adalah terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD bersama Badan Anggaran DPRD yang diketuai oleh Pimpinan DPRD, yakni terdakwa Yohanis Eluai,SH dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta Korneles Yanwarin. Namun tanggungjawab penyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011 dimaksud tidak dilaksanakan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD bersama Badan Anggaran DPRD yang diketuai oleh terdakwa Yohanis Eluai,SH dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta Korneles Janwarin;

Bahwa selain itu selaku Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura terdakwa Yohannis Eluay, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Lukas Mra-Mra seharusnya menyusun rencana anggaran DPRD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, namun tanggungjawab menyusun rencana anggaran DPRD itupun tidak dilakukan oleh terdakwa Yohannis Eluay,SH, dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta terdakwa Lukas Mra-Mra; Perbuatan terdakwa Yohannis Eluay, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Lukas Mra-Mra bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2007**, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, yang menyatakan :

Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD;



- b. **Pasal 41 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010**, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan "Pimpinan DPRD mempunyai tugas Menyusun Rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- c. **Pasal 54 ayat (3) dan (5), dan pasal 55 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010**, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:
- **Pasal 54 ayat (3)**: "Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota", Ayat (5): "Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota";
 - **Pasal 55 huruf f**: "Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas Memberikan Saran kepada Pimpinan DPRD dalam Penyusunan Anggaran Belanja DPRD";
- d. **Pasal 10 a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, yang menyatakan "Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun RKA SKPD";
- e. **Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010**, Tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Pasal 21: Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- Huruf (a). Menyusun rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- Huruf (h). Menetapkan Arah dan kebijakan Umum anggaran DPRD;

Pasal 33:

- Ayat (4) mengatakan: Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
- Ayat (5) mengatakan: Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota;
- Ayat (6) mengatakan: Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran bukan anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Ayat (1) Tentang Tugas Badan Anggaran: (huruf g), Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

Bahwa karena RKA SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura maupun rencana anggaran DPRD Kabupaten Jayapura tidak disusun oleh terdakwa Yohanis Eluai,SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Lukas Mra-Mra baik sebagai Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD maupun sebagai Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, maka terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD menggunakan format dan draf RKA-DPA Sekretariat DPRD tahun sebelumnya (tahun 2010) untuk dijadikan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;

Bahwa karena format dan draf RKA-DPA Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura tahun 2010 yang digunakan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura sebagai RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 terdapat penganggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD pada kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, khusus kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna, maka terhadap penganggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD juga dimaksukan pada RKA Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura tahun 2011 dengan menambahkan anggaran pada program kegiatan dimaksud dan kegiatan-kegiatan lainnya selanjutnya diajukan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebagai RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, sehingga jumlah anggaran pada RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 tidak sesuai lagi dengan penetapan anggaran yang telah disepakati dalam Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang menjadi dasar penyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 karena terjadi Penambahan Anggaran khususnya terhadap anggaran “ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat ” pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH SESUAI PPA	JUMLAH SESUAI RKA	BERTAMBAH
1	1 20 04 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 2.275.000.000,-	Rp. 3.748.600.000,-	Naik Rp. 1.473.600.000,-
2	1 20 04 15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah	Rp. 375.000.000,-	Rp. 395.600.000,-	Naik Rp. 20.600.000,-

Halaman 10 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



		daerah dan tokoh masyarakat			
3	1 20 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 1.230.000.000,-	Rp. 1.425.600.000, -	Naik Rp. 193.900.000,-
4	1 20 04 15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 775.600.000,-	Rp. 969.500.000,-	Naik Rp. 195.600.000,
5	1 20 04 15 05	Kegiatan Reses	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.500.000.000, -	Naik Rp. 500.000.000,
6	1 20 04 15 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Rp. 1.575.000.000,-	Rp. 1.893.570.480, -	Naik Rp. 318.570.480,-
7	1 20 04 15 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp . 188.500.000,-	Rp. 3.211.000.000, -	Naik Rp. 1.022.500.000,-
8	1 20 04 15 08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-----
		Jumlah	Rp. 9.519.100.000,-	Rp. 13.243.870.480,	Rp. 3.724.770.480-

Bahwa dari penganggaran kegiatan "Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat sebesar **Rp.13.243.870.480,-** sebagaimana teranggarkan pada RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dimaksud, terdapat penganggaran honor kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten jayapura sebesar **Rp.3.190.000.000,-** untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna, dengan rinciannya sebagai berikut :

N O	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	YANG DIBAYARKAN SEBAGAI HONOR
1	1 20 04 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 750.000.000,-
2	1 20 04 15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	Rp. 375.000.000,-
3	1 20 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 1.400.000.000,-
4	1 20 04 15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 665.000.000,-
			Rp. 3.190.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang berisi tambahan anggaran khusus honorium kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp. 3.190.000.000,-** dimaksud selanjutnya disatukan dengan RKA SKPD lainnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk Rancangan APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2011 yang setelah diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Jayapura dan dilakukan pembahasan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD maka ditetapkan melalui Paripurna DPRD menjadi APBD Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Desember 2011;

- Bahwa semestinya saat pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun 2011 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, tambahan anggaran untuk Honorim Pimpinan dan Anggota DPRD pada kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.3.190.000.000,-** yang teranggarkan pada RKA SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura atau teranggarkan pada Rancangan APBD tahun 2011 sebelum disampaikan kata akhir fraksi-fraksi untuk menyetujui Rancangan APBD tahun 2011 harus dipertanyakan oleh terdakwa Yohannes Eluay,SH selaku Ketua DPRD, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil ketua II DPRD dan terdakwa Lukas Mra-Mra, SH selaku Sekretaris DPRD, yang juga adalah Ketua dan Sekretaris Badan Anggaran DPRD serta terdakwa Drs. Edison muabuai, M.Si yang saat itu selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang menyusun Rancangan KUA dan PPAS tahun 2011, karena penambahan anggaran sebesar **Rp. 3.190.000.000,-** untuk pembayaran honor pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Jayapura dimaksud tidak memiliki dasar hukum penganggaran dan tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang telah disepakati antara Bupati Jayapura bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura, namun sengaja dibiarkan oleh terdakwa Yohannes Eluay, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM, terdakwa Lukas Mra-Mra, SH dan terdakwa Drs. Edison membuai, M.Si yang akhirnya disepakati menjadi Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun

Halaman 12 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang kemudian dijabarkan menjadi DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;

Bahwa perbuatan dimaksud bertentangan dengan :

- o **Pasal 18 Ayat (2) PP No 58 tahun 2005**, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan “Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya”;
- o **Pasal 79 ayat (2) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006** Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Penganggaran, Penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran”;
- o pasal 105 ayat (2) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah yang menyatakan “Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD;
- Bahwa sehubungan pembayaran honor kegiatan–kegiatan dimaksud kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura pada periode bulan januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 terdakwa Lukas Mra-Mra,SH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten jayapura atau selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membyara (SPM) kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DP2KA) sebagai Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna dilakukan pencairan dan pembayaran honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura terhadap kegiatan sebagai berikut :

No	Kode Kegiatan	No/Tgl SP2D	Jumlah Pencairan	Tgl / Jml Pmbyrn Honor dan kegiatan
1	2	3	4	5
1.	KK. 15.01 Pembahasan Ramperda	-SP2D. No.0723/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 13 April 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan Penyusunan naskah Akademik dan Pembuatan Perda Bumi dan Bangunan, BPHATB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Retribusi Pengelolaan Sampah. Sebesar Rp.125.000.000,- Tgl. 14 April 2011.
2		-SP2D. No.3296/BL- DAU/LS/1.20. 04/2011, tanggal 20	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2010 Tahun 2011. Sebesar Rp.125.000.000,- 20.

Halaman 13 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2011		Oktober 2011.
3		SP2D. No.3354/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 25 Oktober 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan Laporan Perhitungan tahun anggaran 2010. Tahun 2011. Sebesar Rp.125.000.000,- LKPJ Tahun Anggaran 2010 Tahun 2011. Sebesar Rp.125.000.000,- 25. Oktober 2011
		Jumlah	Jumlah Sesuai SP2D. Rp 375.000.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 375.000.000,-
II	KK. 5.02. Hering/Dialog dan Koordinasi	SP2D. No.0902/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 27 April 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya hering Pimpinan/Anggota DPRD dengan Kepala SKPD (Penjaringan Asoirasi Masyarakat dalam pembahasan 4 (empat) Perda inisiatis DPRD Kab Jayapyra. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 27 April 2011.
		- SP2D. No.2895/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 27 September 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 28 September 2011.
		- SP2D. No.2977/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 05 Oktober 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kepala SKPD dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 05 Oktober 2011.
			Jumlah Sesuai SP2D.Rp 375.000.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 375.000.000,-
III	KR. 15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.	-SP2D. No. 0043/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 25	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat -rapat Alat Kelengkapan Dewan. Komisi-komisi dan Badan- Badan Dewan dalam rangka pembahasan Program

Halaman 14 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Februari 2011.		Kegiatan Masa Sidang I 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 25 Pebruari 2011.
		SP2D. No.0451/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 24 Maret 2011	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Penyempurnaan DPA Ijin Prinsip Penggunaan Anggaran Mendahului Perubahan APBD dan pembahasan Ramperda Inisiatif Dewan Tahun 2010. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.24 Maret 2011.
		- SP2D. No.0629/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 06 April 2011.	Rp. 60.000.000,-	Biaya Penyelenggaraan Rapat-Rapat Teknis Ketua DPRD dengan Pimpinan SKPD dan Bupati Jayapura dalam rangka sinkronisasi kinerja Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 60.000.000,- Tidak ada tanggal yang menerima Yohanis Eluai,SH. Ketua DPRD Kab Jayapura.
		- SP2D. No.0902/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 27 April 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya hering Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala SKPD dan penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka pembahasan 4 (4mpat) peraturan daerah Inisiatif DPRD Kab Jayapura tahun 2011. Tgl. 27 April Sebesar Rp 125.000.000,- Tgl. 27 April 2011.
		SP2D. No.1539/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 10 Juni 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka Sidang Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.10 Juni 2011.
		- SP2D. No.2287/BL-DAU/LS/1.20.	Rp. 125.000.000,-	Biaya rapat rapat kerja Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi DPRD dengan Kepala

Halaman 15 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04/2011, tanggal 03 Agustus 2011.		SKPD di Pemda Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.08 Agustus 2011.
		- SP2D. No.2880/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 26 September 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka pembahasabn penjadwalan kegiatan masa sidang III DPRD Kab Jayapura Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.26 September 2011.
		- SP2D. No.2938/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 30 September 2011.	Rp. 120.000.000,-	Biaya Rapat Teknis Pimpinan dengan Kep SKPD, Bupati Jayapura dan Tokoh Msyarakat/Agama. Sebesar Rp. 60.000.000,- Tidak ada tanggal. yang menerima Korneles Yanwarin Rp. 60.000.000,- dan Drs. Gidion Dodop Rp. 60.000.000,-
			Jumlah Sesuai SP2D Rp 930.000.000,-	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 930.000.000,-
IV	KK. 15.04. Rapat-rapat Paripurna.	- SP2D. No.0438/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 24 Maret 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembukan/penutupan masa sidang I tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 03 Maret 2011.
		-SP2D. No.1021/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 05 Mei 2011.	Rp. 133.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pembukan/penutupan masa sidang II tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 05 Mei 2011. Dan biaya transport Muspida dalam rangka menghadiri pembukaan/penutupan Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2011. Sebesar Rp.

Halaman 16 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8.000.000,-
		- SP2D. No.1541/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 10 Juni 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Sidang Paripurna I Masa Sidang II tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 06 Juni 2011.
		- SP2D. No.2552/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 24 Agustus 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pembukaan/Penutupan Sidang III tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl Agustus 2011.
		- SP2D. No.2896/BL- DAU/TU/1.20 .04/2011, tanggal 27 September 2011.	Rp. 16.500.000,-	Biaya transportasi bagi Muspida dalam rangka Pembukaan/Penutupan masa sidang III tahun 2011. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl. 26 September 2011.
			Jumlah SP2D Rp. 542.500.000,	Jumlah Yang dibayarkan Rp. 516.000.000,-
		Total	Jmlh SP2D. Rp. 2.204.500.000,	Jumlah Yang dibayarkan. Rp 2.196.500.000,-

Bahwa dari jumlah pencairan dan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH diketahui bahwa masih terdapat sisa anggaran honor Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum dicairkan sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, sebagai berikut:

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PENGANGGRAN HONOR SESUAI SESUAI DPA	YANG DICAIRKAN	SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN
1	15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 750.000.000,-	Rp. 375.000.000,-	Rp. 375.000.000,-
2	15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	Rp. 375.000.000,-	Rp. 375.000.000,-	---
3	15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 1.400.000.000,-	Rp. 930.000.000,-	Rp. 470.000.000,-
4	15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 665.000.000,-	Rp. 524.000.000,-	Rp. 141.000.000.-

Halaman 17 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah	Rp. 3.190.000.000,-	Rp. 2.204.500.000,-	Rp. 986.000.000,-
--	--	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

- Bahwa selanjutnya sehubungan Perubahan APBD tahun 2011 terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura dan terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura yang baru menggantikan terdakwa Lukas Mra Mra, SH, mengajukan surat permintaan penambahan anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk dimasukkan pada KUA dan PPA Perubahan anggaran tahun 2011 tanpa melalui pembahasan bersama dengan Badan Anggaran DPRD, yakni Surat nomor: 900/232 tanggal 14 Nopember 2011, perihal tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.4.725.000.000,- yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gidion Dodop, MM;

Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura ini ditanggapi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengajukan Surat nomor: 903/1307/Set tanggal 22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Bahwa karena tidak menerima tambahan anggaran kepada DPRD Kabupaten Jayapura pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.725.000.000,- maka kembali terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura menandatangani dan mengajukan surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura nomor: 913/242 tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolakan tambahan dana oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp.1.000.000.000,-. Begitupun perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura yaitu meminta melalui surat nomor: 913/248, tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si yang meminta tambahan anggaran kepada DPRD kabupaten Jayapura sebesar Rp.5.172.200.000,;

Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si dimaksud maka terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tanpa melalui rapat pembahasan bersama seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura nomor: 903/1345/Set, tanggal 06 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp.4.422.200.000,- Selanjutnya untuk mengakhiri rapat bersama pembasan KUA dan PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD yang belum menyepakati tambahan anggaran kepada DPRD pada perubahan Anggaran tahun 2011, maka terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tanpa melalui rapat pembahasan bersama seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah langsung menyanggupi permintaan tambahan anggaran kepada DPRD dengan menyampaikan surat kepada Sekretaris DPRD nomor: 903/1377/Set, tanggal 12 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.068.200.000,- dengan tembusan dan desposisi kepada saksi Edi Susanto selaku kepala DP2KA bahwa "*Untuk penambahan dan pergeseran dana ke DPRD dapat dilakukan dan dimasukkan kedalam KUA PPAS dan diinput untuk persiapan materi Raperda*" sehingga dengan surat dan desposisi terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dimaksud dimasukkanlah tambahan anggaran sebesar Rp.5.068.200.000,- dalam PPAS Perubahan Anggaran tahun 2011 yang terdiri dari **Rp.373.480.000,-** adalah tambahan akibat revisi anggaran dari belanja langsung ke belanja tidak langsung pada DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, sedangkan **Rp4.694.720.000,-** dimasukkan sebagai tambahan anggaran kepada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 itu juga ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 Nomor 903/13/NK/2011 – Nomor: 903/24/NK/SET tanggal 12 Desember 2011 oleh Bupati Kabupaten Jayapura atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan Pimpinan DPRD, yakni terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil ketua II dan saudara Korneles Yanwarin selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura;

Bahwa dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 Nomor 903/13/NK/2011 – Nomor: 903/24/NK/SET tanggal 12 Desember 2011 oleh Bupati Kabupaten Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura, maka tanggungjawab untuk menyusun RKA Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD tahun 2011 adalah terdakwa Tet Yones Mokai, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD bersama Badan Anggaran DPRD yang saat Perubahan Anggaran tahun 2011 dipimpin oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan Korneles Yanwarin. Namun tanggungjawab penyusunan RKA Perubahan anggaran tahun 2011 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dimaksud tidak dilaksanakan oleh terdakwa Tet Yones Mokai selaku Sekretaris DPRD terdakwa Drs.

Halaman 19 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gidion Dodop, MM dan Korneles Janwarin selaku Pimpinan Badan Anggaran DPRD, tetapi dimasukan penambahan anggaran yang telah disepakati dalam PPA Perubahan tahun 2011 sebesar **Rp 4.694.720.000,-** sebagai RKA Perubahan Anggaran tahun 2011 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura; Yang mana penambahan anggaran sebesar **Rp4.694.720.000,-** dimaksud sudah termasuk penambahan anggaran kegiatan "Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat sebesar **Rp.4.134.768.800,-**, khusus tambahan anggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten jayapura untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.1.626.000.000,-** kemudian diajukan oleh terdakwa Ted Yones Mokai, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura sebagai RKA Perubahan SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;

Perbuatan terdakwa Ted Yones Mokai, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Pimpinan DPRD yang juga selaku Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura bertentangan dengan:

- a. **Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2007**, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD. Yang menyatakan: "Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD";
- b. **Pasal 10 huruf a Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas Menyusun RKA SKPD";
- c. Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010, Tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
 - Pasal 21 : Pimpinan DPRD mempunyai tugas: Huruf (h), Menetapkan Arah dan kebijakan Umum anggaran DPRD;

Halaman 20 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 : Ayat (4) mengatakan : Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;

Ayat (5) mengatakan : Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota;

Ayat (6) mengatakan : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran bukan anggota;

- Pasal 34 Ayat (1) Tentang Tugas Badan Anggaran : (huruf G), Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD;

Bahwa semestinya RKA Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang telah diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura harus dibahas lebih lanjut oleh terdakwa Edison Membuai selaku Ketua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lainnya, yang mana pembahasan dimaksud dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD, Prakiraan maju yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, standard analisa belanja, standard satuan harga, standard pelayanan minimal, karena dalam RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011 yang diajukan terdapat juga penambahan anggaran terhadap Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura pada kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang semestinya tidak diperbolehkan untuk dianggarkan atau ditambahkan pada Perubahan Anggaran tahun 2011, mengingat penganggaran honorium Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud tidak memiliki dasar hukum penganggaran dan pembayarannya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, apalagi masih terdapat sisa anggaran honorium pimpinan dan anggota DPRD tersebut pada DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura sebesar **Rp.986.000.000,-** yang belum atau tidak dicairkan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra. Namun RKA Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dimaksud langsung diterima oleh terdakwa Edison Muabuai selaku Ketua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lainnya untuk disatukan dengan RKA Perubahan dari SKPD lainnya dalam bentuk Rancangan APBD Perubahan tahun 2011 yang setelah diajukan ke DPRD Kabupaten Jayapura untuk dilakukan pembahasan sejak tanggal

Halaman 21 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember sampai ditetapkannya APBD Perubahan Anggaran Kabupaten Jayapura tanggal 20 Desember 2011;

Perbuatan terdakwa Edison Muabuai selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura yang tidak membahas atau menelaah usulan RKA Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 100 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, dinyatakan bahwa:

- Ayat (1) "RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Ayat (2) "Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA dan PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indicator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standard analisa belanja, standard satuan harga, standard pelayanan minimal serta sinkronisasi kegiatan antar SKPD;

Bahwa semestinya saat pembahasan Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan tahun 2011 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, tambahan anggaran untuk Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura pada kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang teranggarkan pada RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura tahun 2011 atau pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 **harus diminta untuk ditiadakan** oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop selaku Wakil ketua II dan saksi Korneles Janwarin selaku Wakil ketua I DPRD serta terdakwa Ted Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD, yang juga adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Anggaran DPRD serta terdakwa Edison membuai selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupten Jayapura, **karena penambahan anggaran untuk Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura dimaksud tidak memiliki dasar hukum penganggaran dan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**, apalagi pada DPA Induk Sekretariat DPRD tahun 2011 masih terdapat sisa anggaran dimaksud sebesar **Rp.986.000.000,-**, yang saat itu belum atau tidak dicairkan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra saat menjabat selaku Sekretaris DPRD kabupaten jayapura. Namun sengaja dibiarkan oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop, dan saksi

Halaman 22 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korneles Janwarin dan terdakwa Ted Yones Mokay serta terdakwa Edison Muabuai yang akhirnya disepakati menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2011 yang kemudian dijabarkan menjadi DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011. Perbuatan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si dan terdakwa Drs. Edison Muabuai, M.Si bertentangan dengan :

- Pasal 18 Ayat (2) PP No 58 tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan "Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya";
- Pasal 79 ayat (2) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Penganggaran, Penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran";

Bahwa proses pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2011 yang dimulai dari pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan bersama KUA dan PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 pada tanggal 12 Desember 2011 yang dilanjutkan dengan Pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2011 yang penetapannya menjadi APBD Perubahan tahun 2011 pada tanggal 20 Desember 2011 dilaksanakan telah melewati waktu pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 155 Ayat (4) yaitu "Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan" Ayat (5) yaitu "Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan pasal 172 ayat (5) yang mengatakan "Pengambilan Keputusan untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;

Bahwa walaupun pada DPA Induk SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura masih terdapat **siswa anggaran** honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten jayapura pada kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hering/Dialog/Kordinasi dgn Pejabat Pemda/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna sebesar **Rp.986.000.000.-** , namun padaAPBD/DPA Perubahan tahun

Halaman 23 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura para terdakwa tetap bersikeras untuk melakukan penambahan anggaran dimaksud sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang terinci sebagai berikut :

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	SISA DARI DPA INDUK 2011.	PENAMBAHAN PADA DPA PERUBAHAN 2011	JUMLAH
1	15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 375.000.000,-	Rp. 530.000.000,-	Rp. 905.000.000,-
2	15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	---	Rp. 375.000.000,-	Rp. 375.000.000,-
3	15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 470.000.000,-	Rp. 330.000.000,-	Rp. 800.000.000,-
4	15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 141.000.000,-	Rp. 391.000.000,-	Rp. 532.000.000,-
		Jumlah	Rp. 986.000.000,-	Rp. 1.626.000.000,-	Rp. 2.612.000.000,-

Bahwa dari penganggaran biaya honorium kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna pada DPA Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.1.626.000.000,-** ditambah sisa pada DPA Induk Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.986.000.000,- = Rp. 2.612.000.000,-** maka Tet Yonas Mokai selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membyara (SPM) kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DP2KA) sebagai Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna dilakukan pencairan dan pembayaran honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura terhadap kegiatan sebagai berikut :

No	Kode Kegiatan	N0/Tgl SP2D	Jml Pencairan	Tgl/Jml/ Pembayaran Honor Kegiatan	Pengembalian Ke Kasda
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	KK. 15.01. Pembahasan Ramperda.	- SP 2D. No.3503/ BL- DAU/LS/ 1.20.04/2 011, tanggal 09 Nopembe r 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat /hering Badan Anggaran,bada n Musyawarah, Badan Legislasi dalam rangka pembahasan laporan perhitungan anggaran tahun 2010 Tahun 2011 sebesar Rp. 125.000.000,- Tanggal 08 Nopember 2011.	
2		SP2D. No.4075/ BL- DAU/LS/ 1.20.04/2 011, tanggal 21 Desembe r 2011.	Rp. 375.000.000,-	- Pembaya ran biaya rapat Pimpinan/Angg ota DPRD dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 12 Desember 2011. - Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Angg ota DPRD dalam rangka penandatanga n KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 14 Desember 2011. - Pembaya ran biaya rapat Pimpinan/Angg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ota DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.20 Desember 2011.	
3		- SP 2D. No.4132/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 21 Desember 2011.	Rp. 280.000.000,-	Pembayaran Honor Tim Pansus Pilkada 2011-2016 DPRD Kab jayapura. 7 org x Rp. 5.000.000,-/bulan x 8 bln = Rp. 280.000000,- Tgl 22 Desember 2011.	
4		SP2D. No.4345/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011.	Rp. 275.000.000,-		Dikembalikan ke Kasda sesuai bukti Pengembalian tanggal 80 Januari 2011. Rp. 125.000.000,
		Jumlah	Jumlah SP2D. Rp. 1.055.000.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 780.000.000,-	Dikembalikan Ke Kasda Rp. 125.000.000,
II.	KK. 15.02. Hering/Dialog dan Koordinasi	-SP2D. No.4346/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 22 Desemb	Rp. 375.000.000,-	-Pembayaran biaya rapat paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Jayapuradalam rangka rapat Paripurna LKPJ	

Halaman 26 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



		er 2011.		<p>Tahun anggaran 2010 , masa sidang III Tahun 2011. Seesbar Rp. 125.000.000,- Tgl 27. September 2011.</p> <p>-Pembayaran biaya rapat – rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perubahan APBD 2011. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 15 Desember 2011.</p> <p>-Pembayaran biaya rapat – rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jakapura dalam rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun. Sebesar Rp. 125.000.000,-, Tahun 2011. Tgl. 19 Desember</p>	
--	--	----------	--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah	Jumlah SP2D. Rp. 375.000.000,-	2011. Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 375.000.000,-	
II	KK. 15.03. Rapat- rapat Alat Keleng- kapan Dewan.	- SP2D. No.3431/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 01 Nopember 2011.	Rp. 425.000.000,	- Pembayaran biaya rapat – rapat hering bagi Pimpinan/ang- gota DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD dilingkungan Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2010. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.01 Nopember 2011. . - Pembayaran biaya-biaya rapat kerja Komisi A DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD di Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 100.000.000,- Tgl 02 Nopember 2001. - Pembayaran biaya-biaya rapat kerja Komisi B DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD di Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp.	

Halaman 28 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



				<p>100.000.000,- Tgl 02 Nopember 2001.</p> <p>-Pembayaran biaya-biaya rapat kerja Komisi B DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD di Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 1.00.000.000,- Tgl 02 Nopember 2001.</p>	
		<p>- SP2D. No.4347/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 22 Desember 2011.</p>	<p>Rp. 375.000.000,-</p>	<p>-Pembayaran biaya rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi- fraksi dalam rangka pembahasan perubahan APBD tahun Anggaran 2011. Tahun 2011.Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 13 Desember 2011.</p> <p>-Pembayaran biaya rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi- fraksi dalam</p>	<p>Sisa Dikembalikan ke Kasda sesuai bukti Pengembalian tanggal 80 Januari 2011. Rp. 125.000.000,-</p>



				<p>rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun Bupati Jayapura. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 20 Desember 2011.</p>	
		Jumlah	Jumlah SP2D. Rp. 800.000.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 675.000.000,-	Dikembalikan Ke Kasda Rp. 125.000.000
IV	KK. 15.04. Rapat- rapat Paripurna	- SP2D. No.3509/BL-DAU/TU/1.2 0.04/2011, tanggal 10 Nopember 2011.	Rp. 14.400.000,-	Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan Sidang Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2011. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 08 Nopember 2011	
		- SP2D. No.4076/BL-DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 21 Desember 2011.	Rp. 250.000.000,-	-Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pansusu Pilkada Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 30 Nopember 2011. -Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Sidang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Paripurna IV Masa sidang III Tentang Perubahan APBD Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 14 Desember 2011.	
		- SP2D. No.4348/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 22 Desember 2011.	Rp. 250.000.000,-	- Pembaya ran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD Kab Jayapura dalam rangka Sidang Paripurna V Masa sidang III Tentang Sidang Paripurna LKPJ 5 Tahun / Akhir masa jabatan Bupati Jayapura. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 20 Desember 2011.	Sisa Dikembalikan ke Kasda sesuai bukti Pengembalian tanggal 80 Januari 2011. Rp. 125.000.000,-
		- SP2D. No.4350/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 22 Desember 2011.	Rp. 84.000.000,-	- Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan Sidang Paripurna III Masa Sidang III tentang perhitungan APBD tahun 2010 . DPRD Kab Jayapura Tahun 2011. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 25 Oktober 2011. - Biaya transportasi	

Halaman 31 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>MUSPIDA dalam rangka Pembukaan dan Penutupan Rapat Paripurna Pansus Pilkada Kabupaten Jayapura. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 02 Desember 2011.</p> <p>- Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan dan Penutupan Sidang Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kab Jayapura. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 14 Desember 2011.</p> <p>- Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan dan Penutupan Sidang Paripurna V Masa Sidang III Tahun 2011 DPRD Kab Jayapura. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 20 Desember 2011.</p>	
		Jumlah	Jumlah SP2D. Rp. 598.400.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 415.000.000,-	Dikembalikan ke Kasda Rp. 125.000.000
		Jumlah Total	Yang dicairkan sesuai SP2D Rp.	Yang dibayarkan Rp.	Yang dikembalikan ke Kasda Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.828.400.000	2.245.000.000,-	375.000.000
--	--	--	----------------------	------------------------	--------------------

Bahwa dari bukti pencairan dan pembayaran anggaran honorim kepada pimpinan dan anggota DPRD terhadap kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna yang dilakukan oleh terdakwa Ted Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura diketahui bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa Ted Yones Mokay **telah melebihi pagu anggaran** honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, baik dari sisa anggaran pada DPA Induk Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.986.000.000,-** maupun yang ditambahkan pada DPA Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang secara jelas terinci sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	SISA DARI DPA INDUK 2011.	PENAMBAHAN PADA DPA P 2011	JMLH DPA Induk + DPA P	Jumlah Pencairan	Jumlah Pembayaran	Yang dikembalikan ke Kasda	Sisa / Selisih
1	Pembahasan Rancangan Perda	Rp. 375.000.000	Rp. 530.000.000,	Rp. 905.000.000	Rp. 1.055.000.000	Rp. 780.000.000,-	Rp. 125.000.000	Rp. 150.000.000,-
2	Hearing / dialog dan Kordinasi	---	Rp. 375.000.000,	Rp. 375.000.000	Rp. 375.000.000,	Rp. 375.000.000,		----
3	Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan	Rp. 470.000.000,-	Rp. 330.000.000,-	Rp. 800.000.000	Rp. 800.000.000,-	Rp. 675.000.000,-	Rp. 125.000.000	----
4	Rapat-rapat paripurna	Rp. 141.000.000.-	Rp. 391.000.000,	Rp. 532.000.000	Rp. 598.400.000,	Rp. 415.000.000,-	Rp. 125.000.000	Rp. 58.400.000,-
	Jumlah	Rp. 986.000.000	Rp. 1.626.000.000	Rp. 2.612.000.000,-	Rp. 2.828.400.000,-	Rp. 2.245.000.000,-	Rp. 375.000.000,-	Rp. 208.400.000,-

Sehingga terhadap sisa anggaran yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar **Rp.208.400.000,-** menjadi tanggung jawab terdakwa Ted Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura. Bahwa dengan demikian jumlah pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing/dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD oleh terdakwa Lukas Mra-Mra sebesar **Rp.2.196.000.000,-** dan oleh terdakwa Tet Yones Mokai sebesar **Rp.2.245.000.000,-**jumlah sebesar **Rp.4.441.000.000,-** (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa jumlah pembayaran honor sebesar Rp. **Rp.4.441.000.000,-** (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) merupakan tambahan penghasilan yang tidak jelas atau kelebihan pembayaran tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, karena kepada setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura telah diberikan penghasilan setiap bulan berupa upah/gaji dan tunjangan yang terdiri dari:

a. Ketua DPRD :

- Uang Representase -----	Rp. 2.100.000,-
- Uang Paket -----	Rp. 210.000,-
- Tunjangan Jabatan -----	Rp. 3.045.000,-
- Tunjangan Komisi -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Panitia Anggaran -----	Rp. 228.375,-
- Tunjangan Panitia Musyawarah -----	Rp. 228.375,-
- Tunjangan Keluarga -----	Rp. 179.872,-
- Tunjangan Beras -----	Rp. 140.000,-
- Tunjangan Perumahan -----	Rp. 6.800.000,-
- Tunjangan Papua -----	Rp. 525.000,-
- Tunjangan Panitia Legislasi -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Panitia Urusan Rumah Tangga -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Kominikasi Intensif -----	Rp. 3.570.000,-
- Tunjangan Operasional -----	Rp. 7.140.000,-
Jumlah =====	Rp. 24.166.622.-

b. WakilKetua DPRD :

- Uang Representase -----	Rp. 1.680.000,-
- Uang Paket -----	Rp. 1.680.000,-
- Tunjangan Jabatan -----	Rp. 2.436.600,-
- Tunjangan Komisi -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Panitia Anggaran -----	Rp. 152.250.-
- Tunjangan Panitia Musyawarah -----	Rp. 228.375.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Keluarga -----	Rp. 179.872.-
- Tunjangan Beras -----	Rp. 140.000.-
- Tunjangan Perumahan -----	Rp. 5.950.000.-
- Tunjangan Papua -----	Rp. 525.000.-
- Tunjangan Panitia Legislasi -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Panitia Urusan Rumah Tangga -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Komunikasi Intensif -----	Rp. 3.570.000.-
- Tunjangan Operasional -----	Rp. 3.570.000.-
Jumlah =====	Rp.18.523.372,-

c. Anggota DPRD :

- Uang Representase -----	Rp. 1.575.000.-
- Uang Paket -----	Rp. 1.570.500.-
- Tunjangan Jabatan -----	Rp. 2.283.750.-
- Tunjangan Komisi -----	Rp. 152.250.-
- Tunjangan Panitia Anggaran -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Panitia Musyawarah -----	Rp. 91.350.-
- Tunjangan Keluarga -----	Rp. 179.872.-
- Tunjangan Beras -----	Rp. 140.000.-
- Tunjangan Perumahan -----	Rp. 5.100.000.-
- Tunjangan Papua -----	Rp. 525.000.-
- Tunjangan Panitia Legislasi -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Panitia Urusan Rumah Tangga -----	Rp. 0.-
- Tunjangan Komunikasi Intensif -----	Rp. 3.570.000.-
- Jumlah =====	Rp. 13.774.722,-

Hal tersebut tidak sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004** Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga dari PP Nomor 24 Tahun 2004, yakni :

- Pasal 1 yang mengatakan antara lain “ Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Uang Paket adalah, uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- Pasal 10 yang menyatakan “Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari “Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi , Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 A yang menyatakan “selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
- Pasal 26 menyatakan “ Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan melanggar hukum; Sehingga terhadap jumlah anggaran sebesar **Rp.4.441.000.000,-**(empat miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) merupakan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura yang harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor: 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Bahwa selain adanya penganggaran dan pembayaran Honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, khususnya pada Belanja Tidak Langsung dianggarkan juga Tunjangan Papua kode Rekening 5.1.1.10.19. sebesar Rp.157.500.000,-;

Bahwa terhadap Tunjangan Papua diatur dalam keputusan Presiden Nomor: 68 tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua, yakni diberikan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi Pegawai negeri Sipil, hakim, Anggota Tentara Nsioanal dan Anggota Kepolisian Negara termasuk Calon Pegawai negeri Sipil yang bekerja/bertugas pada daerah propinsi Papua. Maka semestinya terhadap anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura tidak diberikan Tunjangan Papua, namun terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura periode bulan Januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 dan terdakwa Tet Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura periode Nopember sampai Desember 2011 bersama terdakwa Yohanis Eluai, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa Drs. Gidion Dodop. MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura yang juga adalah Ketua dan Wakil ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten jayapura serta terdakwa Edison Muabuai selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten jayapura dengan sengaja menyetujui untuk dimaksukannya anggaran Tunjangan Papua dimaksud dalam DPA Sekretarioat DPRD kabupaten jayapura, khususnya pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 157.500.000,- tanpa didasar dengan dasar hukum penganggaran dan pembayaran sehingga terhadap anggaran Tunjangan Papua dimaksud para Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan

Halaman 36 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang dibayarkan bersamaan dengan upah/gaji dan tunjangan lainnya masing-masing setiap bulan sebesar Rp.525.000.-dari bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2011;

Dengan demikian akibat adanya penganggaran Tunjangan Papua dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dan pembayarannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura setiap bulan masing-masing sebesar Rp. Rp.525.000.- x 25 Anggota DPRD = Rp.13.500.000,- x 12 bulan = **Rp.157.500.000,-** maka jumlah pembayaran Tunjangan Papua sebesar **Rp. 157.500.000,-** dimaksud merupakan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor : 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Bahwa selain itu untuk pelaksanaan kegiatan Reses tahun 2011 oleh Anggota DPRD Kabupaten Jayapura maka pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dianggarkan anggaran kegiatan Reses pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan kode kegiatan 1 20 04 15 05 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Yang mana Reses adalah kegiatan perseorangan atau kelompok dari Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pada masa persidangan DPRD;

Bahwa dengan penganggaran kegiatan Reses dimaksud maka pada tahun 2011 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Reses, yakni pada bulan April 2011, Agustus 2011 dan Desember 2011 dengan anggaran untuk 1 (satu) kali kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) yang dibayarkan kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah. Bahwa realisasi anggaran kegiatan Reses kepada Anggota DPRD Kabupaten Jayapura masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah telah melebihi ketentuan biaya perjalanan dinas bagi Anggota DPRD kabupaten Jayapura yang dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan A. sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 05 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, tentang ketentuan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2011, yakni setiap anggota DPRD melakukan kegiatan Reses selama 4 (empat) hari, dengan memperhitungkan lokasi kegiatan Reses yang paling jauh, maka biaya

Halaman 37 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas yang seharusnya dibayarkan kepada masing-masing anggota DPRD kabupaten Jayapura untuk pelaksanaan kegiatan Reses adalah sebesar Rp.10.500.000,-, bukan sebagaimana yang diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan reses kepada anggota DPRD Kabupaten Jayapura masing-masing sebesar **Rp.9.500.000,-** x 25 anggota DPRD =Rp.237.500.000,- x 3 (tiga) kegiatan Reses =**Rp.712.500.000,-** (tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor: 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Bahwa beradasrkan bukti-bukti pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran Reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Jayapura ternyata hanya berupa surat tugas, SPPD dan kuitansi pembayaran anggaran Reses sebesar Rp.20.000.000,- tanpa didukung dengan adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor :58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 64 ayat (6) yang mengatakan " Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna";

Bahwa terdakwa Lukas Mra-Mra,SH dan terdakwa Tet Yones Mokay saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD atau Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD tanpa mengindahkan aturan cuti Anggota DPRD, melakukan pembayaran kepada terdakwa Yohannes Eluay,SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang diketahui oleh terdakwa Lukas Mra-Mra,SH dan terdakwa Tet Yones Mokay bahwa terdakwa Yohannes Eluai,SH sejak bulan Juli 2011 mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2011 dan tidak mengikuti kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan

Halaman 38 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat-rapat Paripurna serta kegiatan Reses sehingga terdakwa Yohannes Eluai,SH tidak diperbolehkan untuk menerima honor atau anggaran dari kegiatan-kegiatan dimaksud, karena yang berhak menerima adalah Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura yang turut mengikuti kegiatan tersebut.

Pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra,SH dan terdakwa Tet Yones Mokay kepada terdakwa Yohannes Eluay,SH adalah sebagai berikut :

A. Yang dibayarkan oleh Terdakwa Lukas Mra-Mra,SH :

No	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal / Jumlah Pembayaran
I	KK. 15.01 Pembahasan Ramperda.	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2010 Tahun 2011.	Tg. 20. Oktober 2011 Sebesar Rp. 4.250.000,-
		Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. dalam rangka Pembahasan Laporan Perhitungan tahun anggaran 2010. Tahun 2011.	Tgl. 25. Oktober 2011 Sebesar Rp. 4.250.000,-
II	KK. 5.02. Hering/Dialog dan Koordinasi	Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011.	Tgl.28 September 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
		Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kepala SKPD dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011.	Tgl. 05 Oktober 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
III	KR. 15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.	Biaya rapat rapat kerja Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi DPRD dengan Kepala SKPD di Pemda Jayapura tahun 2011.	Tgl.08 Agustus 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
		Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka pembahasabn penjadwalan kegiatan masa sidang III DPRD Kab Jayapura Tahun 2011.	Tgl.26 September 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
IV	KK. 15.04.	Pembayaran Biaya Rapat	Tgl Agustus 2011.

Halaman 39 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat-rapat Paripurna.	Paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pembukaan/Penutupan Sidang III tahun 2011.	Sebesar Rp. 4.250.000,-
		Jumlah	Rp. 29.750.000-

B. Yang dibayarkan oleh Terdakwa Tet Yones Mokay :

No	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal / Jumlah Pembayaran
I	KK. 15.01 Pembahasan Ramperda.	Pembayaran biaya rapat /hering Badan Anggaran, badan Musyawarah, Badan Legislasi dalam rangka pembahasan laporan perhitungan anggaran tahun 2010 Tahun 2011	Tgl 08 Nopember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011.	Tgl 12 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011.	Tgl.14 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Jayapura tahun 2011.	Tgl.20 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
II	KK. 15.02. Hering/Dialog dan Koordinasi	- Pembayaran biaya rapat paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Jayapura dalam rangka rapat Paripurna LKPJ Tahun anggaran 2010 , masa sidang III Tahun 2011.	Tgl.27. September 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya rapat - rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perubahan APBD 2011. Tahun 2011.	Ttgl. 15 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-

Halaman 40 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Pembayaran biaya rapat -rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jakapura dalam rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun. 2011.	Tgl. 19 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
III	KK. 15.03. Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan.	-Pembayaran biaya rapat -rapat hering bagi Pimpinan/anggota DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD dilingkungan Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2010.	Tgl .01 Nopember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat -rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi-fraksi dalam rangka pembahasan perubahan APBD tahun Anggaran 2011. Tahun 2011.	Tgl 13 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat -rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi-fraksi dalam rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun Bupati Jayapura. Tahun 2011.	Tgl. 20 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
IV.	KK. 15.04. Rapat- rapat Paripurna	-Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pansusu Pilkada Kab Jayapura tahun 2011.	Tgl. 30 Nopember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Sidang Paripurna IV Masa sidang III Tentang Perubahan APBD Tahun 2011.	Tgl. 14 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD Kab Jayapura dalam rangka Sidang Paripurna V Masa sidang III Tentang Sidang Paripurna LKPJ 5 Tahun / Akhir masa jabatan Bupati Jayapura. Tahun 2011.	Tgl. 20 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		Jumlah	Rp. 55.250.000,-

Halaman 41 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Reses semasa terdakwa Lukas Mra-Mra menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 12 Agustus 2011 sebesar **Rp. 20.000.000,-** dan Tanggal 30 Desember semasa terdakwa Tet Yones Mokai menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura sebesar **Rp. 20.000.000,- = Rp. 40.000.000,-** ;

Total pembayaran = A = Rp. 29.750.000,- + B = Rp. 55.250.000,- + C. Rp. 40.000.000,- = **Rp. 125.000.000,-** .

Bahwa perbuatan terdakwa Lukas Mra-Mra, terdakwa Tet Yones Mokai, terdakwa Yohanis Eluai,SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop.MM dan terdakwa Edison membuai yang menyetujui Penganggaran honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura terhadap kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna dan penganggaran Tunjangan Papua serta penganggaran Kegiatan Reses sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah dan pembayarannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura adalah perbuatan yang bertentangan dengan :

- a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara yang mengatakan “ Pejabat yang menandatangani atau atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran matriil yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- b. Pasal 16 ayat (1) PP No 58 tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan “ setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- c. Pasal 18 Ayat (2) PP No 58 tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan “ Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya “;
- d. Pasal 79 ayat (2) Pemendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “ Penganggaran, Penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran “;
- e. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Kepmendagri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Halaman 42 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

Bahwa perbuatan terdakwa Lukas Mra-Mra, terdakwa Tet Yones Mokay, terdakwa Yohanis Eluai, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Edison Membuai adalah perbuatan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.5.311.000.000,-** (Lima Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran honor kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna yang merupakan tambahan penghasilan atau kelebihan pembayaran tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.	Rp. 4.441.000.000,-
2.	Pembayaran Tunjangan Papua kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.	Rp. 157.500.000,-
3.	Pembayaran lebih biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Reses anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.	Rp. 712.500.000,-
	J u m l a h	Rp. 5.311.000.000,-

sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor: 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Khusus kepada terdakwa Ted Yones Mokai menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.208.400.000,-** yang adalah sisa pencairan anggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak terdapat bukti pembayaran atau pengembalian ke Kas daerah kabupaten Jayapura;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **YOHANNES ELUAY,SH**, selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa **Drs. GIDION DODOP,MM** selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura

Halaman 43 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa **Drs. EDISON MUABUAY, M.Si** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, terdakwa **LUKAS MRA-MRA, SH** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode bulan Januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 dan terdakwa **TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode bulan Nopember sampai Desember 2011 pada waktu antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai tahun 2011, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura di Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan:

- a. **Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007**, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa: Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD;
- b. **Pasal 41 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010**, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “ Pimpinan DPRD mempunyai tugas Menyusun Rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- c. **Pasal 54 ayat (3 dan 5) dan pasal 55 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010**, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

Halaman 44 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 54 ayat (3) “ Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Ayat (5) “ Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota;

- Pasal 55 huruf f “Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas “ Memberikan Saran kepada Pimpinan DPRD dalam Penyusunan Anggaran Belanja DPRD;

d. Pasal 10 a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, yang menyatakan “ Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun RKA SKPD”;

e. Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010, Tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;

➤ Pasal 21 : Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- Huruf (a). Menyusun rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;

- Huruf (h). Menetapkan Arah dan kebijakan Umum anggaran DPRD;

➤ Pasal 33 :

- Ayat (4) mengatakan : Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegia;

- Ayat (5) mengatakan : Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota;

- Ayat (6) mengatakan : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran bukan anggota;

➤ Pasal 34 Ayat (1) Tentang Tugas Badan Anggaran: (huruf G), Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD;

Maka mereka terdakwa **YOHANNES ELUAY,SH**, selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa **Drs. GIDION DODOP,MM** selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa **Drs. EDISON MUABUAY,M.Si** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, terdakwa **LUKAS MRA-MRA,SH** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau

Halaman 45 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode bulan Januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 dan terdakwa **TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si**, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode bulan Nopember sampai Desember 2011 **Telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada mereka terdakwa karena jabatan atau kedudukan** dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura tahun 2011, maka pada bulan Desember 2010 dilaksanakan pembahasan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 oleh Panitia Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura. Pembahasan tersebut menghasilkan Nota Kesepakatan bersama antara Bupati Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 943 / 249 / NK / DPRD – Nomor: 903 / 16 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Nomor 903 / 250 / NK / DPRD – Nomor: 903 / 17 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010 tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran (PPA) tahun Anggaran 2011;

Bahwa berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 Nomor: 943 /249 / NK / DPRD – Nomor : 903 / 16 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010 dan Nomor 903 /250 / NK / DPRD – Nomor: 903 / 17 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010, bahwa penganggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang merupakan urusan wajib dianggarkan sebesar **Rp.15.300.206.000,-**(Lima Belas Miliar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah), dimana anggaran tersebut sudah termasuk Program/kegiatan pada Angka VI, yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 2.275.000.000,-
2.	Hering dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Rp. 375.000.000,-
3.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp. 1.230.000.000,-
4.	Rapat-rapat Paripurna.	Rp. 775.600.000,-
5.	Kegiatan Reses	Rp. 1.000.000.000,-
6.	Kunjungan Kerja Pimpinan/Anggota DPRD dalam	Rp. 1.575.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	daerah	
7.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 2.188.500.000,-
8.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 100.000.000,-
	Jumlah	Rp. 9.519.100.000,-

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang telah disepakati antara Bupati Jayapura bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura inilah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) berupa dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

- Bahwa terhadap RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 tanggungjawab penyusunannya adalah terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD bersama Badan Anggaran DPRD yang diketuai oleh Pimpinan DPRD, yakni terdakwa Yohanis Eluai,SH dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta Korneles Yanwarin. Namun tanggungjawab penyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011 dimaksud tidak dilaksanakan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD bersama Badan Anggaran DPRD yang diketuai oleh terdakwa Yohanis Eluai,SH dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta Korneles Janwarin; Bahwa selain itu selaku Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura terdakwa Yohannis Eluay, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Lukas Mra-Mra seharusnya menyusun rencana anggaran DPRD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, namun tanggungjawab menyusun rencana anggaran DPRD itupun tidak dilakukan oleh terdakwa Yohannis Eluay,SH, dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta terdakwa Lukas Mra-Mra; Perbuatan terdakwa Yohannis Eluay, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Lukas Mra-Mra bertentangan dengan ketentuan :

a. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, yang menyatakan :

Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan

Halaman 47 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD;

b. Pasal 41 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “Pimpinan DPRD mempunyai tugas Menyusun Rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;

c. Pasal 54 ayat (3) dan (5), dan pasal 55 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

- **Pasal 54 ayat (3)**: “Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota”, Ayat (5): “Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota”;
- **Pasal 55 huruf f**: “Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas Memberikan Saran kepada Pimpinan DPRD dalam Penyusunan Anggaran Belanja DPRD”;

d. Pasal 10 a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, yang menyatakan “Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun RKA SKPD”;

e. Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010, Tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

o **Pasal 21**: Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- Huruf (a). Menyusun rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- Huruf (h). Menetapkan Arah dan kebijakan Umum anggaran DPRD;

➤ **Pasal 33**:

- Ayat (4) mengatakan: Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
- Ayat (5) mengatakan: Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (6) mengatakan: Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran bukan anggota;

- **Pasal 34 Ayat (1)** Tentang Tugas Badan Anggaran: (huruf g), Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD;

Bahwa karena RKA SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura maupun rencana anggaran DPRD Kabupaten Jayapura tidak disusun oleh terdakwa Yohanis Eluai,SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Lukas Mra-Mra baik sebagai Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD maupun sebagai Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, maka terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD menggunakan format dan draf RKA-DPA Sekretariat DPRD tahun sebelumnya (tahun 2010) untuk dijadikan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;

Bahwa karena format dan draf RKA-DPA Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura tahun 2010 yang digunakan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura sebagai RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 terdapat penganggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD pada kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, khusus kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna, maka terhadap penganggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD juga dimaksukan pada RKA Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura tahun 2011 dengan menambahkan anggaran pada program kegiatan dimaksud dan kegiatan-kegiatan lainnya selanjutnya diajukan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebagai RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, sehingga jumlah anggaran pada RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 tidak sesuai lagi dengan penetapan anggaran yang telah disepakati dalam Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang menjadi dasar penyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 karena terjadi Penambahan Anggaran khususnya terhadap anggaran “ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat ” pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH SESUAI PPA	JUMLAH SESUAI RKA	BERTAMBAH
1	1 20 04 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 2.275.000.000,-	Rp. 3.748.600.000,-	Naik Rp. 1.473.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1 20 04 15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	Rp. 375.000.00	Rp. 395.600.000,-	Naik Rp. 20.600.000,-
3	1 20 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 1.230.000.000,-	Rp. 1.425.600.000,-	Naik Rp. 193.900.000,-
4	1 20 04 15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 775.600.000,-	Rp. 969.500.000,-	Naik Rp. 195.600.000,
5	1 20 04 15 05	Kegiatan Reses	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.500.000.000,-	Naik Rp. 500.000.000,
6	1 20 04 15 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Rp. 1.575.000.000,-	Rp. 1.893.570.480,-	Naik Rp. 318.570.480,-
7	1 20 04 15 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp. 188.500.000,-	Rp. 3.211.000.000,-	Naik Rp. 1.022.500.000, -
8	1 20 04 15 08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-----
		Jumlah	Rp. 9.519.100.000,-	Rp. 13.243.870.480,	Rp. 3.724.770.480. -

Bahwa dari penganggaran kegiatan “Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat sebesar **Rp.13.243.870.480,-** sebagaimana teranggarkan pada RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dimaksud, terdapat penganggaran honor kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten jayapura sebesar **Rp.3.190.000.000,-** untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna, dengan rinciannya sebagai berikut :

N O	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	YANG DIBAYARKAN SEBAGAI HONOR
1	1 20 04 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 750.000.000,-
2	1 20 04 15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	Rp. 375.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	1 20 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 1.400.000.000,-
4	1 20 04 15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 665.000.000,-
			Rp. 3.190.000.000,-

Bahwa RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang berisi tambahan anggaran khusus honorium kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp. 3.190.000.000,-** dimaksud selanjutnya disatukan dengan RKA SKPD lainnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk Rancangan APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2011 yang setelah diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Jayapura dan dilakukan pembahasan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD maka ditetapkan melalui Paripurna DPRD menjadi APBD Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Desember 2011;

- Bahwa semestinya saat pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun 2011 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, tambahan anggaran untuk Honorim Pimpinan dan Anggota DPRD pada kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.3.190.000.000,-** yang teranggarkan pada RKA SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura atau teranggarkan pada Rancangan APBD tahun 2011 sebelum disampaikan kata akhir fraksi-fraksi untuk menyetujui Rancangan APBD tahun 2011 harus dipertanyakan oleh terdakwa Yohannes Eluay, SH selaku Ketua DPRD, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil ketua II DPRD dan terdakwa Lukas Mra-Mra, SH selaku Sekretaris DPRD, yang juga adalah Ketua dan Sekretaris Badan Anggaran DPRD serta terdakwa Drs. Edison muabuai, M.Si yang saat itu selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang menyusun Rancangan KUA dan PPAS tahun 2011, karena penambahan anggaran sebesar **Rp. 3.190.000.000,-** untuk pembayaran honor pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Jayapura dimaksud tidak memiliki dasar hukum penganggaran dan tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang telah disepakati antara Bupati Jayapura bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura, namun sengaja

Halaman 51 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan oleh terdakwa Yohannes Eluay, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM, terdakwa Lukas Mra-Mra, SH dan terdakwa Drs. Edison membuai, M.Si yang akhirnya disepakati menjadi Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun 2011 yang kemudian dijabarkan menjadi DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;

Bahwa perbuatan dimaksud bertentangan dengan:

- o **Pasal 18 Ayat (2) PP No 58 tahun 2005**, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan “Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya”;
- o **Pasal 79 ayat (2) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006** Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Penganggaran, Penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran”;
- o pasal 105 ayat (2) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah yang menyatakan “Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD;
- Bahwa sehubungan pembayaran honor kegiatan-kegiatan dimaksud kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura pada periode bulan januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 terdakwa Lukas Mra-Mra,SH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten jayapura atau selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membyara (SPM) kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DP2KA) sebagai Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna dilakukan pencairan dan pembayaran honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura terhadap kegiatan sebagai berikut :

No	Kode Kegiatan	No/Tgl SP2D	Jumlah Pencairan	Tgl / Jml Pmbyrn Honor dan kegiatan
1	2	3	4	5
1.	KK. 15.01 Pembahasan Ramperda	-SP2D. No.0723/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 13 April 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan Penyusunan naskah Akademik dan Pembuatan Perda Bumi dan Bangunan, BPHATB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Retribusi Pengelolaan Sampah. Sebesar Rp.125.000.000,- Tgl. 14 April 2011.
2		-SP2D. No.3296/BL-DAU/LS/1.20.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan LKPJ Tahun

Halaman 52 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04/2011, tanggal 20 Oktober 2011		Anggaran 2010 Tahun 2011. Sebesar Rp.125.000.000,- 20. Oktober 2011.
3		SP2D. No.3354/BL- DAU/LS/1.20. 04/2011, tanggal 25 Oktober 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan Laporan Perhitungan tahun anggaran 2010. Tahun 2011. Sebesar Rp.125.000.000,- LKPJ Tahun Anggaran 2010 Tahun 2011. Sebesar Rp.125.000.000,- 25. Oktober 2011
		Jumlah	Jumlah Sesuai SP2D. Rp 375.000.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 375.000.000,-
II	KK. 5.02. Hering/Dial og dan Koordinasi	SP2D. No.0902/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 27 April 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya hering Pimpinan/Anggota DPRD dengan Kepala SKPD (Penjaringan Asoirasi Masyarakat dalam pembahasan 4 (empat) Perda inisiatif DPRD Kab Jayapya. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 27 April 2011.
		- SP2D. No.2895/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 27 September 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 28 September 2011.
		- SP2D. No.2977/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 05 Oktober 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kepala SKPD dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 05 Oktober 2011.
			Jumlah Sesuai SP2D.Rp 375.000.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 375.000.000,-
III	KR. 15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkap an Dewan.	- SP2D. No. 0043/BL- DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 25	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat -rapat Alat Kelengkapan Dewan. Komisi-komisi dan Badan- Badan Dewan dalam rangka pembahasan Program Kegiatan

Halaman 53 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Februari 2011.		Masa Sidang I 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 25 Pebruari 2011.
		SP2D. No.0451/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 24 Maret 2011	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Penyempurnaan DPA Ijin Prinsip Penggunaan Anggaran Mendahului Perubahan APBD dan pembahasan Ramperda Inisiatif Dewan Tahun 2010. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.24 Maret 2011.
		- SP2D. No.0629/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 06 April 2011.	Rp. 60.000.000,-	Biaya Penyelenggaraan Rapat-Rapat Teknis Ketua DPRD dengan Pimpinan SKPD dan Bupati Jayapura dalam rangka sinkronisasi kinerja Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 60.000.000,- Tidak ada tanggal yang menerima Yohanis Eluai,SH. Ketua DPRD Kab Jayapura.
		- SP2D. No.0902/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 27 April 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya hering Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala SKPD dan penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka pembahasan 4 (4mpat) peraturan daerah Inisiatif DPRD Kab Jayapura tahun 2011. Tgl. 27 April Sebesar Rp 125.000.000,- Tgl. 27 April 2011.
		SP2D. No.1539/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 10 Juni 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka Sidang Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.10 Juni 2011.
		- SP2D. No.2287/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 03	Rp. 125.000.000,-	Biaya rapat rapat kerja Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi DPRD dengan Kepala SKPD di Pemda Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp.

Halaman 54 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2011.		125.000.000,- Tgl.08 Agustus 2011.
		- SP2D. No.2880/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 26 September 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka pembahasabn penjadwalan kegiatan masa sidang III DPRD Kab Jayapura Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.26 September 2011.
		- SP2D. No.2938/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 30 September 2011.	Rp. 120.000.000,-	Biaya Rapat Teknis Pimpinan dengan Kep SKPD, Bupati Jayapura dan Tokoh Msyarakat/Agama. Sebesar Rp. 60.000.000,- Tidak ada tanggal. yang menerima Korneles Yanwarin Rp. 60.000.000,- dan Drs. Gidion Dodop Rp. 60.000.000,-
			Jumlah Sesuai SP2D Rp 930.000.000,-	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 930.000.000,-
IV	KK. 15.04. Rapat-rapat Paripurna.	- SP2D. No.0438/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 24 Maret 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembukan/penutupan masa sidang I tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 03 Maret 2011.
		-SP2D. No.1021/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 05 Mei 2011.	Rp. 133.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pembukan/penutupan masa sidang II tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 05 Mei 2011. Dan biaya transport Muspida dalam rangka menghadiri pembukaan/penutupan Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2011. Sebesar Rp. 8.000.000,-
		-SP2D. No.1541/BL-	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan dan

Halaman 55 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 10 Juni 2011.		Anggota DPRD dalam rangka Sidang Paripurna I Masa Sidang II tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 06 Juni 2011.
		-SP2D. No.2552/BL-DAU/LS/1.20 .04/2011, tanggal 24 Agustus 2011.	Rp. 125.000.000,-	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pembukaan/Penutupan Sidang III tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl Agustus 2011.
		-SP2D. No.2896/BL-DAU/TU/1.20 .04/2011, tanggal 27 September 2011.	Rp. 16.500.000,-	Biaya transportasi bagi Muspida dalam rangka Pembukaan/Penutupan masa sidang III tahun 2011. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl. 26 September 2011.
			Jumlh SP2D Rp. 542.500.000,	Jumlah Yang dibayarkan Rp. 516.000.000,-
		Total	Jmlh SP2D. Rp. 2.204.500.000,	Jumlah Yang dibayarkan. Rp 2.196.500.000,-

Bahwa dari jumlah pencairan dan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH diketahui bahwa masih terdapat sisa anggaran honor Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum dicairkan sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, sebagai berikut:

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PENGANGGR AN HONOR SESUAI SESUAI DPA	YANG DICAIRKAN	SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN
1	15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 750.000.000,-	Rp. 375.000.000,-	Rp. 375.000.000,-
2	15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	Rp. 375.000.000,-	Rp. 375.000.000,-	---
3	15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 1.400.000.000,-	Rp. 930.000.000,-	Rp. 470.000.000,-
4	15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 665.000.000,-	Rp. 524.000.000,-	Rp. 141.000.000.-

Halaman 56 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.
			3.190.000.000,-	2.204.500.000,-	986.000.000,-

• Bahwa selanjutnya sehubungan Perubahan APBD tahun 2011 terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura dan terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura yang baru menggantikan terdakwa Lukas Mra Mra, SH, mengajukan surat permintaan penambahan anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk dimasukkan pada KUA dan PPA Perubahan anggaran tahun 2011 tanpa melalui pembahasan bersama dengan Badan Anggaran DPRD, yakni Surat nomor: 900/232 tanggal 14 Nopember 2011, perihal tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.4.725.000.000,- yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gidion Dodop, MM;

Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura ini ditanggapi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengajukan Surat nomor: 903/1307/Set tanggal 22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Bahwa karena tidak menerima tambahan anggaran kepada DPRD Kabupaten Jayapura pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.725.000.000,- maka kembali terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura menandatangani dan mengajukan surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura nomor: 913/242 tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolakan tambahan dana oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp.1.000.000.000,-. Begitupun perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura yaitu meminta melalui surat nomor: 913/248, tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si yang meminta tambahan anggaran kepada DPRD kabupaten Jayapura sebesar Rp.5.172.200.000,;

Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si dimaksud maka terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tanpa melalui rapat pembahasan bersama seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura nomor: 903/1345/Set, tanggal

Halaman 57 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.4.422.200.000,- Selanjutnya untuk mengakhiri rapat bersama pembasan KUA dan PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD yang belum menyepakati tambahan anggaran kepada DPRD pada perubahan Anggaran tahun 2011, maka terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tanpa melalui rapat pembahasan bersama seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah langsung menyanggupi permintaan tambahan anggaran kepada DPRD dengan menyampaikan surat kepada Sekretaris DPRD nomor: 903/1377/Set, tanggal 12 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.068.200.000,- dengan tembusan dan desposisi kepada saksi Edi Susanto selaku kepala DP2KA bahwa "*Untuk penambahan dan pergeseran dana ke DPRD dapat dilakukan dan dimasukkan kedalam KUA PPAS dan diinput untuk persiapan materi Raperda*" sehingga dengan surat dan desposisi terdakwa Drs. Edison Membuai, M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dimaksud dimasukkanlah tambahan anggaran sebesar Rp.5.068.200.000,- dalam PPAS Perubahan Anggaran tahun 2011 yang terdiri dari **Rp.373.480.000,-** adalah tambahan akibat revisi anggaran dari belanja langsung ke belanja tidak langsung pada DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, sedangkan **Rp4.694.720.000,-** dimasukkan sebagai tambahan anggaran kepada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 itu juga ditandatangani Nota Kesepakatan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 Nomor 903/13/NK/2011 – Nomor: 903/24/NK/SET tanggal 12 Desember 2011 oleh Bupati Kabupaten Jayapura atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan Pimpinan DPRD, yakni terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Wakil ketua II dan saudara Korneles Yanwarin selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura;

Bahwa dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 Nomor 903/13/NK/2011 – Nomor: 903/24/NK/SET tanggal 12 Desember 2011 oleh Bupati Kabupaten Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura, maka tanggungjawab untuk menyusun RKA Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD tahun 2011 adalah terdakwa Tet Yones Mokai, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD bersama Badan Anggaran DPRD yang saat Perubahan Anggaran tahun 2011 dipimpin oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan Korneles Yanwarin. Namun tanggungjawab penyusunan RKA Perubahan anggaran tahun 2011 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dimaksud tidak

Halaman 58 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh terdakwa Tet Yones Mokai selaku Sekretaris DPRD terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan Korneles Janwarin selaku Pimpinan Badan Anggaran DPRD, tetapi dimasukkan penambahan anggaran yang telah disepakati dalam PPA Perubahan tahun 2011 sebesar **Rp 4.694.720.000,-** sebagai RKA Perubahan Anggaran tahun 2011 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura; Yang mana penambahan anggaran sebesar **Rp4.694.720.000,-** dimaksud sudah termasuk penambahan anggaran kegiatan "Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat sebesar **Rp.4.134.768.800,-**, khusus tambahan anggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.1.626.000.000,-** kemudian diajukan oleh terdakwa Ted Yones Mokai, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura sebagai RKA Perubahan SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;

Perbuatan terdakwa Ted Yones Mokai, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris DPRD dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM selaku Pimpinan DPRD yang juga selaku Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura bertentangan dengan:

- a. **Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2007**, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD. Yang menyatakan: "Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD";
- b. **Pasal 10 huruf a Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas Menyusun RKA SKPD";
- c. Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010, Tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
 - Pasal 21 : Pimpinan DPRD mempunyai tugas: Huruf (h), Menetapkan Arah dan kebijakan Umum anggaran DPRD;

Halaman 59 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 : Ayat (4) mengatakan : Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;

Ayat (5) mengatakan : Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota;

Ayat (6) mengatakan : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran bukan anggota;

- Pasal 34 Ayat (1) Tentang Tugas Badan Anggaran : (huruf G), Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD;

Bahwa semestinya RKA Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang telah diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura harus dibahas lebih lanjut oleh terdakwa Edison Membuai selaku Ketua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lainnya, yang mana pembahasan dimaksud dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD, Prakiraan maju yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standard analisa belanja, standard satuan harga, standard pelayanan minimal, karena dalam RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011 yang diajukan terdapat juga penambahan anggaran terhadap Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura pada kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang semestinya tidak diperbolehkan untuk dianggarkan atau ditambahkan pada Perubahan Anggaran tahun 2011, mengingat penganggaran honorium Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud tidak memiliki dasar hukum penganggaran dan pembayarannya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, apalagi masih terdapat sisa anggaran honorium pimpinan dan anggota DPRD tersebut pada DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura sebesar **Rp.986.000.000,-** yang belum atau tidak dicairkan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra. Namun RKA Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dimaksud langsung diterima oleh terdakwa Edison Muabuai selaku Ketua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lainnya untuk disatukan dengan RKA Perubahan dari SKPD lainnya dalam bentuk Rancangan APBD Perubahan tahun 2011 yang setelah diajukan ke DPRD Kabupaten Jayapura untuk dilakukan pembahasan sejak tanggal 14 Desember sampai ditetapkannya APBD Perubahan Anggaran Kabupaten Jayapura tanggal 20 Desember 2011;

Halaman 60 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Edison Muabuai selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura yang tidak membahas atau menelaah usulan RKA Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 100 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, dinyatakan bahwa :

- Ayat (1) "RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Ayat (2) "Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA dan PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indicator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standard analisa belanja, standard satuan harga, standard pelayanan minimal serta sinkronisasi kegiatan antar SKPD;

Bahwa semestinya saat pembahasan Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan tahun 2011 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, tambahan anggaran untuk Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura pada kegiatan hering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat paripurna sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang teranggarkan pada RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura tahun 2011 atau pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 **harus diminta untuk ditiadakan** oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop selaku Wakil ketua II dan saksi Korneles Janwarin selaku Wakil ketua I DPRD serta terdakwa Ted Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD, yang juga adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Anggaran DPRD serta terdakwa Edison membuai selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupten Jayapura, **karena penambahan anggaran untuk Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura dimaksud tidak memiliki dasar hukum penganggaran dan pembayaran** kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, apalagi pada DPA Induk Sekretariat DPRD tahun 2011 masih terdapat sisa anggaran dimaksud sebesar **Rp.986.000.000,-**, yang saat itu belum atau tidak dicairkan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra saat menjabat selaku Sekretaris DPRD kabupaten jayapura. Namun sengaja dibiarkan oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop, dan saksi Korneles Janwarin dan terdakwa Ted Yones Mokay serta terdakwa Edison Muabuai yang akhirnya disepakati menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan kepala

Halaman 61 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2011 yang kemudian dijabarkan menjadi DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011. Perbuatan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M.Si dan terdakwa Drs. Edison Muabuai, M.Si bertentangan dengan :

- Pasal 18 Ayat (2) PP No 58 tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan “Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya“;
- Pasal 79 ayat (2) Pemendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Penganggaran, Penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran“;

Bahwa proses pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2011 yang dimulai dari pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan bersama KUA dan PPA Perubahan Anggaran tahun 2011 pada tanggal 12 Desember 2011 yang dilanjutkan dengan Pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2011 yang penetapannya menjadi APBD Perubahan tahun 2011 pada tanggal 20 Desember 2011 dilaksanakan telah melewati waktu pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 155 Ayat (4) yaitu “ Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan” Ayat (5) yaitu “Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan pasal 172 ayat (5) yang mengatakan “ Pengambilan Keputusan untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;

Bahwa walaupun pada DPA Induk SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura masih terdapat **siswa anggaran** honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten jayapura pada kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hering/Dialog/Kordinasi dgn Pejabat Pemda/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna sebesar **Rp.986.000.000.-** , namun padaAPBD/DPA Perubahan tahun 2011 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura para terdakwa tetap bersikeras untuk melakukan penambahan anggaran dimaksud sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang terinci sebagai berikut :

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	SISA DARI	PENAMBAHAN	JUMLAH
----	---------------	---------------	-----------	------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DPA INDUK 2011.	PADA DPA PERUBAHAN 2011	
1	15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 375.000.000,-	Rp. 530.000.000,-	Rp. 905.000.000,-
2	15 02	Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	---	Rp. 375.000.000,-	Rp. 375.000.000,-
3	15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Rp. 470.000.000,-	Rp. 330.000.000,-	Rp. 800.000.000,-
4	15 04	Rapat-rapat paripurna	Rp. 141.000.000,-	Rp. 391.000.000,-	Rp. 532.000.000,-
		Jumlah	Rp. 986.000.000,-	Rp. 1.626.000.000,-	Rp. 2.612.000.000,-

Bahwa dari penganggaran biaya honorium kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna pada DPA Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.1.626.000.000,-** ditambah sisa pada DPA Induk Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.986.000.000,- = Rp. 2.612.000.000,-** maka Tet Yonas Mokai selaku Sekretaris DPRD Kabupaten jayapura atau selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membyara (SPM) kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DP2KA) sebagai Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna dilakukan pencairan dan pembayaran honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura terhadap kegiatan sebagai berikut :

No	Kode Kegiatan	N0/Tgl SP2D	Jml Pencairan	Tgl/Jml/Pembaya ran Honor Kegiatan	Pengembal ian Ke Kasda
1	2	3	4	5	6
1.	KK. 15.01. Pembahasan Ramperda.	- SP2D. No.3503/BL- DAU/LS/1.20. 04/2011, tanggal 09 Nopember 2011.	Rp. 125.000.000 ,-	Pembayaran biaya rapat /hering Badan Anggaran,badan Musyawarah, Badan Legislati dalam rangka pembahasan laporan perhitungan anggaran tahun	

Halaman 63 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2010 Tahun 2011 sebesar Rp. 125.000.000,- Tanggal 08 Nopember 2011.	
2		SP2D. No.4075/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 21 Desember 2011.	Rp. 375.000.000,-	- Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 12 Desember 2011. - Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 14 Desember 2011. - Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.20 Desember 2011.	
3		- SP2D. No.4132/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 21	Rp. 280.000.000,-	Pembayaran Honor Tim Pansus Pilkada 2011-2016 DPRD Kab jayapura. 7 org x	

Halaman 64 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember 2011.		Rp. 5.000.000,-/bulan x 8 bln = Rp. 280.000000,- Tgl 22 Desember 2011.	
4		SP2D. No.4345/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011.	Rp. 275.000.000,-		Dikembalikan ke Kasda sesuai bukti Pengembalian tanggal 80 Januari 2011. Rp. 125.000.000,-
		Jumlah	Jumlah SP2D. Rp.1.055.000.000,	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 780.000.000,-	Dikembalikan Ke Kasda Rp. 125.000.000,-
II.	KK. 15.02. Hering/Dialog dan Koordinasi	SP2D. No.4346/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011.	Rp. 375.000.000,-	-Pembayaran biaya rapat paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Jayapura dalam rangka rapat Paripurna LKPJ Tahun anggaran 2010 , masa sidang III Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 27. September 2011. -Pembayaran biaya rapat –rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perubahan APBD 2011. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 15 Desember	

Halaman 65 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



				2011. -Pembayaran biaya rapat –rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jakapura dalam rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun. Sebesar Rp. 125.000.000,-, Tahun 2011. Tgl. 19 Desember 2011.	
		Jumlah	Jumlah SP2D. Rp.375.000.000,-	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 375.000.000,-	
II	KK. 15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.	-SP2D. No.3431/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 01 Nopember 2011.	Rp. 425.000.000	-Pembayaran biaya rapat –rapat hering bagi Pimpinan/anggota DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD dilingkungan Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2010. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl.01 Nopember 2011. . -Pembayaran biaya-biaya rapat kerja Komisi A DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD di Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 100.000.000,- Tgl 02 Nopember 2001.	



				<p>-Pembayaran biaya-biaya rapat kerja Komisi B DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD di Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 100.000.000,- Tgl 02 Nopember 2001.</p> <p>-Pembayaran biaya-biaya rapat kerja Komisi B DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD di Pemerintah Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 1.00.000.000,- Tgl 02 Nopember 2001.</p>	
		<p>-SP2D. No.4347/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011.</p>	<p>Rp. 375.000.000,-</p>	<p>-Pembayaran biaya rapat –rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi-fraksi dalam rangka pembahasan perubahan APBD tahun Anggaran 2011. Tahun 2011.Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 13 Desember 2011.</p> <p>-Pembayaran biaya rapat –rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi-fraksi dalam rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun</p>	<p>Sisa Dikembalikan ke Kasda sesuai bukti Pengembalian tanggal 80 Januari 2011. Rp. 125.000.000,-</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bupati Jayapura. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 20 Desember 2011.	
		Jumlah	Jumlah SP2D.	Jumlah Yang Dibayarkan	Dikembalikan Ke Kasda
			Rp. 800.000.000 ,	Rp. 675.000.000,-	Rp. 125.000.000
IV	KK. 15.04. Rapat-rapat Paripurna	- SP2D. No.3509/BL-DAU/TU/1.20.04/2011, tanggal 10 Nopember 2011.	Rp. 14.400.000, -	Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan Sidang Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2011. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 08 Nopember 2011	
		- SP2D. No.4076/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 21 Desember 2011.	Rp. 250.000.000 ,-	-Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pansusu Pilkada Kab Jayapura tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl. 30 Nopember 2011. -Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Sidang Paripurna IV Masa sidang III Tentang Perubahan APBD Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 14 Desember 2011.	
		- SP2D. No.4348/BL-	Rp. 250.000.000	- Pembayaran biaya Paripurna	

Halaman 68 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011.	,-	bagi Pimpinan /Anggota DPRD Kab Jayapura dalam rangka Sidang Paripurna V Masa sidang III Tentang Sidang Paripurna LKPJ 5 Tahun / Akhir masa jabatan Bupati Jayapura. Tahun 2011. Sebesar Rp. 125.000.000,- Tgl 20 Desember 2011.	Sisa Dikembalikan ke Kasda sesuai bukti Pengembalian tanggal 80 Januari 2011. Rp. 125.000.000,-
		-SP2D. No.4350/BL-DAU/LS/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011.	Rp. 84.000.000,-	-Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan Sidang Paripurna III Masa Sidang III tentang perhitungan APBD tahun 2010 . DPRD Kab Jayapura Tahun 2011. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 25 Oktober 2011. -Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan dan Penutupan Rapat Paripurna Pansus Pilkada Kabupaten Jayapura. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 02 Desember 2011. -Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan dan Penutupan Sidang Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kab Jayapura. Sebesar Rp.	

Halaman 69 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				8.000.000,-Tgl 14 Desember 2011. Biaya transportasi MUSPIDA dalam rangka Pembukaan dan Penutupan Sidang Paripurna V Masa Sidang III Tahun 2011 DPRD Kab Jayapura. Sebesar Rp. 8.000.000,- Tgl 20 Desember 2011.	
		Jumlah	Jumlah SP2D. Rp. 598.400.000	Jumlah Yang Dibayarkan Rp. 415.000.000,-	Dikembalikan ke Kasda Rp. 125.000.000
		Jumlah Total	Yang dicairkan sesuai SP2D Rp. 2.828.400.000	Yang dibayarkan Rp. 2.245.000.000,-	Yang dikembalikan ke Kasda Rp. 375.000.000

Bahwa dari bukti pencairan dan pembayaran anggaran honorim kepada pimpinan dan anggota DPRD terhadap kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna yang dilakukan oleh terdakwa Ted Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura diketahui bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa Ted Yones Mokay **telah melebihi pagu anggaran** honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, baik dari sisa anggaran pada DPA Induk Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.986.000.000,-** maupun yang ditambahkan pada DPA Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2011 sebesar **Rp.1.626.000.000,-** yang secara jelas terinci sebagai berikut:

N O	NAMA KEGIATAN	SISA DARI DPA INDUK 2011.	PENAMBAHAN PADA DPA P 2011	JMLH DPA Induk + DPA P	Jumlah Pencairan	Jumlah Pembayaran	Yang dikembalikan ke Kasda	Sisa / Selisih
1	Pembahasan Rancangan Perda	Rp. 375.000.000	Rp. 530.000.000,	Rp. 905.000.000	Rp. 1.055.000.000	Rp. 780.000.000,-	Rp. 125.000.000	Rp. 150.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Hearing / dialog dan Kordinasi	---	Rp. 375.000.000,	Rp. 375.000.000	Rp. 375.000.000,	Rp. 375.000.000,	----	
3	Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan	Rp. 470.000.000,-	Rp. 330.000.000,-	Rp. 800.000.000	Rp. 800.000.000,-	Rp. 675.000.000,-	Rp. 125.000.000	---
4	Rapat-rapat paripurna	Rp. 141.000.000.-	Rp. 391.000.000,	Rp. 532.000.000	Rp. 598.400.000,	Rp. 415.000.000,-	Rp. 125.000.000	Rp. 58.400.000,-
	Jumlah	Rp. 986.000.000	Rp. 1.626.000.000	Rp. 2.612.000.000,-	Rp. 2.828.400.000,-	Rp. 2.245.000.000,-	Rp. 375.000.000,-	Rp. 208.400.000,-

Sehingga terhadap sisa anggaran yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar **Rp.208.400.000.-** menjadi tanggung jawab terdakwa Ted Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura. Bahwa dengan demikian jumlah pembayaran honor kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD oleh terdakwa Lukas Mra-Mra sebesar **Rp.2.196.000.000,-** dan oleh terdakwa Ted Yones Mokay sebesar **Rp.2.245.000.000,-** jumlah sebesar **Rp.4.441.000.000,-** (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa jumlah pembayaran honor sebesar Rp. **Rp.4.441.000.000,-** (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) merupakan tambahan penghasilan yang tidak jelas atau kelebihan pembayaran tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, karena kepada setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura telah diberikan penghasilan setiap bulan berupa upah/gaji dan tunjangan yang terdiri dari:

a. Ketua DPRD :

- Uang Representasi -----Rp. 2.100.000,-
- Uang Paket -----Rp. 210.000,-
- Tunjangan Jabatan -----Rp. 3.045.000,-
- Tunjangan Komisi -----Rp. 0.-
- Tunjangan Panitia Anggaran -----Rp. 228.375,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Panitia Musyawarah -----	Rp. 228.375,-
- Tunjangan Keluarga -----	Rp. 179.872,-
- Tunjangan Beras -----	Rp. 140.000,-
- Tunjangan Perumahan -----	Rp. 6.800.000,-
- Tunjangan Papua -----	Rp. 525.000,-
- Tunjangan Panitia Legislasi -----	Rp. 0,-
- Tunjangan Panitia Urusan Rumah Tangga -----	Rp. 0,-
- Tunjangan Kominikasi Intensif-----	Rp. 3.570.000,-
- Tunjangan Operasional -----	Rp. 7.140.000,-
Jumlah =====	Rp. 24.166.622,-

b. WakilKetua DPRD :

- Uang Representase -----	Rp. 1.680.000,-
- Uang Paket -----	Rp. 1.680.000,-
- Tunjangan Jabatan -----	Rp. 2.436.600,-
- Tunjangan Komisi -----	Rp. 0,-
- Tunjangan Panitia Anggaran -----	Rp. 152.250,-
- Tunjangan Panitia Musyawarah -----	Rp. 228.375,-
- Tunjangan Keluarga -----	Rp. 179.872,-
- Tunjangan Beras -----	Rp. 140.000,-
- Tunjangan Perumahan -----	Rp. 5.950.000,-
- Tunjangan Papua -----	Rp. 525.000,-
- Tunjangan Panitia Legislasi -----	Rp. 0,-
- Tunjangan Panitia Urusan Rumah Tangga -----	Rp. 0,-
- Tunjangan Kominikasi Intensif -----	Rp. 3.570.000,-
- Tunjangan Operasional -----	Rp. 3.570.000,-
Jumlah=====	Rp.18.523.372,-

c. Anggota DPRD :

- Uang Representase -----	Rp. 1.575.000,-
- Uang Paket -----	Rp. 1.570.500,-
- Tunjangan Jabatan -----	Rp. 2.283.750,-
- Tunjangan Komisi -----	Rp. 152.250,-
- Tunjangan Panitia Anggaran -----	Rp. 0,-
- Tunjangan Panitia Musyawarah -----	Rp. 91.350,-
- Tunjangan Keluarga -----	Rp. 179.872,-
- Tunjangan Beras -----	Rp. 140.000,-
- Tunjangan Perumahan -----	Rp. 5.100.000,-
- Tunjangan Papua -----	Rp. 525.000,-
- Tunjangan Panitia Legislasi -----	Rp. 0,-
- Tunjangan Panitia Urusan Rumah Tangga -----	Rp. 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Komunikasi Intensif ----- Rp. 3.570.000,-
- **Jumlah** ===== **Rp. 13.774.722,-**

Hal tersebut tidak sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004** Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga dari PP Nomor 24 Tahun 2004, yakni :

- Pasal 1 yang mengatakan antara lain “ Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Uang Paket adalah, uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- Pasal 10 yang menyatakan “Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari “Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi , Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
- Pasal 10 A yang menyatakan “selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;

➢ Pasal 26 menyatakan “ Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan melanggar hukum; Sehingga terhadap jumlah anggaran sebesar **Rp.4.441.000.000,-**(empat miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) merupakan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura yang harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor: 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Bahwa selain adanya penganggaran dan pembayaran Honor kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.Dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, khususnya pada Belanja Tidak Langsung dianggarkan juga Tunjangan Papua kode Rekening 5.1.1.10.19.sebesar Rp.157.500.000,-;

Bahwa terhadap Tunjangan Papua diatur dalam keputusan Presiden Nomor: 68 tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua, yakni diberikan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi Pegawai negeri Sipil, hakim, Anggota Tentara Nsioanal dan Anggota Kepolisian Negara termasuk Calon Pegawai negeri Sipil yang bekerja/bertugas pada daerah propinsi Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka semestinya terhadap anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura tidak diberikan Tunjangan Papua, namun terdakwa Lukas Mra-Mra selaku Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura periode bulan Januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 dan terdakwa Tet Yones Mokay selaku Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura periode Nopember sampai Desember 2011 bersama terdakwa Yohanis Eluai,SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwa Drs. Gidion Dodop.MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura yang juga adalah Ketua dan Wakil ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten jayapura serta terdakwa Edison Muabuai selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten jayapura dengan sengaja menyetujui untuk dimaksukannya anggaran Tunjangan Papua dimaksud dalam DPA Sekretariat DPRD kabupaten jayapura, khususnya pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 157.500.000,- tanpa didasar dengan dasar hukum penganggaran dan pembayaran sehingga terhadap anggaran Tunjangan Papua dimaksud para Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan pembayaran yang dibayarkan bersamaan dengan upah/gaji dan tunjangan lainnya masing-masing setiap bulan sebesar Rp.525.000.-dari bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2011;

Dengan demikian akibat adanya penganggaran Tunjangan Papua dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dan pembayarannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura setiap bulan masing-masing sebesar Rp. Rp.525.000.- x 25 Anggota DPRD = Rp.13.500.000,- x 12 bulan = **Rp.157.500.000,-** maka jumlah pembayaran Tunjagan Papua sebesar **Rp. 157.500.000,-** dimaksud merupakan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor : 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Bahwa selain itu untuk pelaksanaan kegiatan Reses tahun 2011 oleh Anggota DPRD Kabupaten Jayapura maka pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 dianggarkan anggaran kegiatan Reses pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan kode kegiatan 1 20 04 15 05 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Yang mana Reses adalah kegiatan perseorangan atau kelompok dari Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pada masa persidangan DPRD;

Halaman 74 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan penganggaran kegiatan Reses dimaksud maka pada tahun 2011 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Reses, yakni pada bulan April 2011, Agustus 2011 dan Desember 2011 dengan anggaran untuk 1 (satu) kali kegiatan sebesar Rp.500.000,000,- (lima ratus jutarupiah) yang dibayarkan kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah. Bahwa realisasi anggaran kegiatan Reses kepada Anggota DPRD Kabupaten Jayapura masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah telah melebihi ketentuan biaya perjalanan dinas bagi Anggota DPRD kabupaten Jayapura yang dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan A. sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 05 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, tentang ketentuan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2011, yakni setiap anggota DPRD melakukan kegiatan Reses selama 4 (empat) hari, dengan memperhitungkan lokasi kegiatan Reses yang paling jauh, maka biaya perjalanan dinas yang seharusnya dibayarkan kepada masing-masing anggota DPRD kabupaten Jayapura untuk pelaksanaan kegiatan Reses adalah sebesar Rp.10.500.000,-, bukan sebagaimana yang diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan reses kepada anggota DPRD Kabupaten Jayapura masing-masing sebesar **Rp.9.500.000,-** x 25 anggota DPRD = Rp. 237.500.000,- x 3 (tiga) kegiatan Reses = **Rp. 712.500.000,-** (tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor: 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran Reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Jayapura ternyata hanya berupa surat tugas, SPPD dan kuitansi pembayaran anggaran Reses sebesar Rp.20.000.000,- tanpa didukung dengan adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Halaman 75 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 64 ayat (6) yang mengatakan “ Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna”;

Bahwa terdakwa Lukas Mra-Mra,SH dan terdakwa Tet Yones Mokay saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD atau Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD tanpa mengindahkan aturan cuti Anggota DPRD, melakukan pembayaran kepada terdakwa Yohannes Eluay,SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang diketahui oleh terdakwa Lukas Mra-Mra,SH dan terdakwa Tet Yones Mokay bahwa terdakwa Yohannes Eluai,SH sejak bulan Juli 2011 mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2011 dan tidak mengikuti kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna serta kegiatan Reses sehingga terdakwa Yohannes Eluai,SH tidak diperbolehkan untuk menerima honor atau anggaran dari kegiatan-kegiatan dimaksud, karena yang berhak menerima adalah Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura yang turut mengikuti kegiatan tersebut.

Pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra,SH dan terdakwa Tet Yones Mokay kepada terdakwa Yohannes Eluay,SH adalah sebagai berikut :

C. Yang dibayarkan oleh Terdakwa Lukas Mra-Mra,SH :

No	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal / Jumlah Pembayaran
I	KK. 15.01 Pembahasan Ramperda.	Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2010 Tahun 2011.	Tg. 20. Oktober 2011 Sebesar Rp. 4.250.000,-
		Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD. dalam rangka Pembahasan Laporan Perhitungan tahun anggaran 2010. Tahun 2011.	Tgl. 25. Oktober 2011 Sebesar Rp. 4.250.000,-
II	KK. 5.02. Hering/Dialog dan Koordinasi	Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011.	Tgl.28 September 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-

Halaman 76 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	si		
		Pembayaran biaya rapat hering Alat Kelengkapan Dewan Badan anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kepala SKPD dalam rangka Pembahasan LKPJ tahun 2010. Tahun 2011.	Tgl. 05 Oktober 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
III	KR. 15.03. Rapat- rapat Alat Keleng- kapan Dewan.	Biaya rapat rapat kerja Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi DPRD dengan Kepala SKPD di Pemda Jayapura tahun 2011.	Tgl.08 Agustus 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
		Pembayaran biaya rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan. Badan anggaran, Badan Musyawarah. Badan Legislasi dalam rangka pembahasabn penjadwalan kegiatan masa sidang III DPRD Kab Jayapura Tahun 2011.	Tgl.26 September 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
IV	KK. 15.04. Rapat- rapat Paripurn a.	Pembayaran Biaya Rapat Paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pembukaan/Penutupan Sidang III tahun 2011.	Tgl Agustus 2011. Sebesar Rp. 4.250.000,-
		Jumlah	Rp. 29.750.000-

D. Yang dibayarkan oleh Terdakwa Tet Yones Mokay :

No	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal / Jumlah Pembayaran
I	KK. 15.01 Pembaha- san Ramperd a.	Pembayaran biaya rapat /hering Badan Anggaran, badan Musyawarah, Badan Legislasi dalam rangka pembahasan laporan perhitungan anggaran tahun 2010 Tahun 2011	Tgl 08 Nopember 2011. sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011.	Tgl 12 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-

Halaman 77 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2011.	Tgl.14 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya rapat Pimpinan/Anggota DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Jayapura tahun 2011.	Tgl.20 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
II	KK. 15.02. Hering/Dialog dan Koordinasi	- Pembayaran biaya rapat paripurna bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Jayapura dalam rangka rapat Paripurna LKPJ Tahun anggaran 2010 , masa sidang III Tahun 2011.	Tgl.27. September 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya rapat - rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perubahan APBD 2011. Tahun 2011.	Ttgl. 15 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat -rapat hering Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dengan Kep SKPD Kab Jakapura dalam rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun. 2011.	Tgl. 19 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
III	KK. 15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.	-Pembayaran biaya rapat -rapat hering bagi Pimpinan/anggota DPRD Kab Jayapura dengan Kep SKPD dilingkungan Kab Jayapura dalam rangka pembahasan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2010.	Tgl .01 Nopember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat -rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi-fraksi dalam rangka pembahasan perubahan APBD tahun Anggaran 2011. Tahun 2011.	Tgl 13 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		-Pembayaran biaya rapat -rapat Alat Kelengkapan Dewan,Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Fraksi-fraksi	Tgl. 20 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-

Halaman 78 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



		dalam rangka pembahasan LKPJ 5 Tahun Bupati Jayapura. Tahun 2011.	
IV.	KK. 15.04.	-Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Paripurna Pansusu Pilkada Kab Jayapura tahun 2011.	Tgl. 30 Nopember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD dalam rangka Sidang Paripurna IV Masa sidang III Tentang Perubahan APBD Tahun 2011.	Tgl. 14 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		- Pembayaran biaya Paripurna bagi Pimpinan /Anggota DPRD Kab Jayapura dalam rangka Sidang Paripurna V Masa sidang III Tentang Sidang Paripurna LKPJ 5 Tahun / Akhir masa jabatan Bupati Jayapura. Tahun 2011.	Tgl. 20 Desember 2011. Sebesar Rp. 4.2500.000,-
		Jumlah	Rp. 55.250.000,-

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Reses semasa terdakwa Lukas Mra-Mra menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 12 Agustus 2011 sebesar **Rp. 20.000.000,-** dan Tanggal 30 Desember semasa terdakwa Tet Yones Mokai menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura sebesar **Rp. 20.000.000,- = Rp. 40.000.000,- ;**

Total pembayaran = A = Rp. 29.750.000- + B = Rp. Rp. 55.250.000,- + C. Rp. 40.000.000,- = **Rp. 125.000.000,- .**

Bahwa perbuatan terdakwa Lukas Mra-Mra, terdakwa Tet Yones Mokay, terdakwa Yohanis Eluai,SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop.MM dan terdakwa Edison membuai yang menyetujui Penganggaran honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura terhadap kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna dan penganggaran Tunjangan Papua serta penganggaran Kegiatan Reses sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah danpembayarannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura adalah perbuatan yang bertentangan dengan :

- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara yang mengatakan “ Pejabat yang menandatangani atau atau mengesahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran matriil yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

b. Pasal 16 ayat (1) PP No 58 tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan “ setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c. Pasal 18 Ayat (2) PP No 58 tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan “ Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya “;

d. Pasal 79 ayat (2) Pemandagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “ Penganggaran, Penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran “;

e. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Kepmendagri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran matriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Bahwa perbuatan terdakwa Lukas Mra-Mra, terdakwa Tet Yones Mokay, terdakwa Yohanis Eluai, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM dan terdakwa Edison Membuai adalah perbuatan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.5.311.000.000,-** (Lima Miliar Tiga Ratis Sebelas Juta Rupiah) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran honor kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapat-rapat Paripurna yang merupakan tambahan penghasilan atau kelebihan pembayaran tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.	Rp. 4.441.000.000,-
2.	Pembayaran Tunjangan Papua kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.	Rp. 157.500.000,-

Halaman 80 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



3.	Pembayaran lebih biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Reses anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.	Rp. 712.500.000,-
	J u m l a h	Rp. 5.311.000.000,-

sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor: 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 Tanggal 01 MEI 2012;

Khusus kepada terdakwa Ted Yones Mokai menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.208.400.000,-** yang adalah sisa pencairan anggaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak terdapat bukti pembayaran atau pengembalian ke Kas daerah kabupaten Jayapura;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan (*Eksepsi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDS-31/JPR/Ft.1/12/2013 tanggal 12 Desember 2013, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan untuk menanggungkan biaya perkara ini sampai adanya Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **Nomor .Reg. Perkara PDS- 13/JPR/Ft.1/12/2013 tanggal 11 Agustus 2015** telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yohanis Eluai,SH terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM terdakwa Drs. Edison Muabuai,M.Si terdakwa Lukas Mra-Mra,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Yohanis Eluai,SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM, terdakwa Drs. Edison Muabuai, M.Si dan terdakwa Lukas Mra-Mra,SH selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan Denda untuk terdakwa Yohanis Eluai, SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM, terdakwa Drs. Edison Muabuai, M.Si dan terdakwa Lukas Mra-Mra,SH masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun kurungan;
6. Menjatuhkan Denda untuk terdakwa Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun kurungan;
7. Menghukum terdakwa Yohanis Eluai,SH, terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar **Rp.218.050.000,-** (dua ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) dan jika kedua terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda kedua terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal kedua terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
8. Menyatakan barang bukti/alat bukti surat berupa :
 - 1) Bukti Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 169 Tahun 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode 2009-2014;
 - 2) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 821.2-1992, Tanggal 08 Juni 2011 tentang pengangkatan Drs. Edison Muabuai,M.Si sebagai Sekda Kabupaten Jayapura;
 - 3) Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-01, tanggal 08 Januari 2009. tentang pengangkatan Lukas Mra-Mra,SH sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura;
 - 4) Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-16, tanggal 31 Oktober 2011 tentang pengangkatan Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;

Halaman 82 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 5 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, tentang Ketentuan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2011;
- 6) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 215 Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2010, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura;
- 7) Keputusan DPRD Nomor: 08 Tahun 2010, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan DPRD Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 – 2014;
- 8) Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010, tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
- 9) Bukti Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2011;
- 10) Bukti Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPA-APBD) Tahun Anggaran 2011;
- 11) Bukti RKA Induk SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 12) Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011;
- 13) Materi Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011;
- 14) Bukti DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 15) Bukti Anggaran Pos DPRD Untuk Upah/Gaji dan Tunjangan dan Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 16) Bukti pembayaran upah/gaji/tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- 17) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH;
- 18) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Hering/Dialok dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH;
- 19) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan. Oleh terdakwa Lukas Mra-Mra,SH.

Halaman 83 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rapat-rapat Paripurna, oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH;
- 21) Bukti Surat Usulan Penambahan Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura pada Perubahan Anggaran tahun 2011;
 - a. Bukti Surat nomor: 900/232, tanggal 14 Nopember 2011, Perihal Permohonan Tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011, sebesar Rp.4.725.000.000,- yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;
 - b. Bukti Surat nomor: 913/242, tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolak tambahan dana oleh TAPD Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;
 - c. Bukti Surat nomor: 913/248, tanggal 02 Des 2011 perihal, Tambahan Dana Kegiatan DPRD tahun 2011 sebesar Rp. 5.172.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekwan DPRD Tet Yones Mokay, S.Sos;
 - d. Bukti Surat nomor : 913/251, tanggal 08 Desember 2011 perihal, Tambahan Dana Kegiatan DPRD Thn 2011 Rp. 5.068.200.000,- yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;
- 22) Bukti Surat Tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Permintaan Penambahan Anggaran pada Perubahan Anggaran tahun 2011 oleh DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;
 - a. Bukti Surat nomor : 903/1307/Set tanggal 22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditandatangani oleh Sekda Pa Edi Mambuai.
 - b. Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD, Edison Mambuai
 - c. Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD, Edison Mambuai.
- 23) Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan Anggaran DPRD Pembahasan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.
- 24) Bukti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2011.

Halaman 84 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2011. UA – PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.
- 26) Bukti RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kab Jayapura tahun 2011.
- 27) Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.
- 28) Bukti materi Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Jayapura tahun 2011.
- 29) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.
- 30) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.
- 31) Bukti pencairan dan pembayaran Kegiatan Reses kepada Anggota DPRD kabupaten Jayapura bulan April tahun 2011.
- 32) Bukti pencairan dan pembayaran Kegiatan Reses kepada Anggota DPRD kabupaten Jayapura bulan Agustus tahun 2011.
- 33) Bukti pencairan dan pembayaran Kegiatan Reses kepada Anggota DPRD kabupaten Jayapura bulan Desember tahun 2011.
- 34) Bukti pembayaran tunjangan Papua kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.
- 35) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 36) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Hering/Dialok dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 37) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 38) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rapat-rapat Paripurna. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 39) Bukti Daftar Kontra Pos / Pengembalian Sisa Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2011.

Halaman 85 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor : 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 TANGGAL 01 Mei 2012.

41) Bukti Kuitansi pengembalian sesuai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dari ke 25 anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Jayapura.

42) Bukti Uang Tunai sebesar Rp.401.500.000.- yang sementara dititipkan pada Kas Daerah Kabupaten Jayapura;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

9. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa YOHANNES ELUAY, S.H.dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohannes Eluay, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Yohannes Eluay, SH dari dakwaan pertama sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa Drs. GIDION DODOP, MM dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. GIDION DODOP,MM tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa Drs GIDION DODOP,MM harus dibebaskan dari Dakwaan pasal 2 jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 86 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Drs. GIDION DODOP,MM dari segala dakwaan **(Vriespraak)**;

3. Merehabilitir nama baik Terdakwa Drs. GIDION DODOP,MM dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa Drs. EDISON MUABUAY, M.Si, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut, Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa LUKAS MRA-MRA, SH,yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut, menyatakan membebaskan Terdakwa Lukas Mra-Mra, SH dari dakwaan dan atau tuntutan hukum atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ted Yones Mokay, S.Sos, M, Si., TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. MelepaskanTerdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan;

3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 87 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan **putusan pada tanggal 12 November 2015 dalam perkara Nomor 74/ Pid.Sus-TPK/2013/PN Jap** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa **YOHANNES ELUAY, SH**, Terdakwa **Drs. GIDION DODOP, MM**, Terdakwa **Drs. EDISON MUABUAY, M.Si**, dan Terdakwa **Lukas Mra-Mra, SH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu), Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum terdakwa **YOHANNES ELUAY,SH**. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.218.050.000,-(Dua Ratus Delapan Belas juta, Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, dan Terdakwa **Drs.Gidion Dodop,MM** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.143.050.000,-(Seratus empat puluh Tiga juta, Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 88 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;
6. Membebaskan Terdakwa **TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si** oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum tersebut ;
7. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Bukti Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 169 Tahun 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode 2009-2014;
 - 2) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 821.2-1992, Tanggal 08 Juni 2011 tentang pengangkatan Drs. Edison Muabuai, M.Si sebagai Sekda Kabupaten Jayapura;
 - 3) Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-01, tanggal 08 Januari 2009. tentang pengangkatan Lukas Mra-Mra, SH sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura;
 - 4) Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-16, tanggal 31 Oktober 2011 tentang pengangkatan Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;
 - 5) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 5 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, tentang Ketentuan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2011;
 - 6) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 215 Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2010, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura;
 - 7) Keputusan DPRD Nomor: 08 Tahun 2010, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan DPRD Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 – 2014;
 - 8) Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010, tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
 - 9) Bukti Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2011;
 - 10) Bukti Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPA-APBD) Tahun Anggaran 2011;

Halaman 89 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bukti RKA Induk SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 12) Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011;
- 13) Materi Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011;
- 14) Bukti DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 15) Bukti Anggaran Pos DPRD Untuk Upah/Gaji dan Tunjangan dan Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 16) Bukti pembayaran upah/gaji/tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- 17) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH;
- 18) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Hering/Dialok dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH;
- 19) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan. Oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH.
- 20) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rapat-rapat Paripurna, oleh terdakwa Lukas Mra-Mra, SH;
- 21) Bukti Surat Usulan Penambahan Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura pada Perubahan Anggaran tahun 2011;
 - a. Bukti Surat nomor: 900/232, tanggal 14 Nopember 2011, Perihal Permohonan Tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011, sebesar Rp.4.725.000.000,- yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;
 - b. Bukti Surat nomor: 913/242, tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolak tambahan dana oleh TAPD Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;
 - c. Bukti Surat nomor: 913/248, tanggal 02 Des 2011 perihal, Tambahan Dana Kegiatan DPRD tahun 2011 sebesar Rp. 5.172.200.000,- yang ditandata tangani oleh Sekwan DPRD Tet Yones Mokay, S.Sos;

Halaman 90 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bukti Surat nomor : 913/251, tanggal 08 Desember 2011 perihal, Tambahan Dana Kegiatan DPRD Thn 2011 Rp. 5.068.200.000,- yang ditandata tangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;

22) Bukti Surat Tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Permintaan Penambahan Anggaran pada Perubahan Anggaran tahun 2011 oleh DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;

a. Bukti Surat nomor : 903/1307/Set tanggal 22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditandatangani oleh Sekda Pa Edi Mambuai.

b. Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD, Edison Mambuai

c. Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD, Edison Mambuai.

23) Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan Anggaran DPRD Pembahasan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.

24) Bukti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2011.

25) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2011. UA – PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.

26) Bukti RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kab Jayapura tahun 2011.

27) Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.

28) Bukti materi Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Jayapura tahun 2011.

29) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.

30) Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.

31) Bukti pencairan dan pembayaran Kegiatan Reses kepada Anggota DPRD kabupaten Jayapura bulan April tahun 2011.

Halaman 91 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Bukti pencairan dan pembayaran Kegiatan Reses kepada Anggota DPRD kabupaten Jayapura bulan Agustus tahun 2011.
- 33) Bukti pencairan dan pembayaran Kegiatan Reses kepada Anggota DPRD kabupaten Jayapura bulan Desember tahun 2011.
- 34) Bukti pembayaran tunjangan Papua kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011.
- 35) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 36) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Hering/Dialok dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 37) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 38) Bukti Pencairan Anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk Kegiatan Rapat-rapat Paripurna. Oleh terdakwa Tet Yones Mokay,S.Sos.M.Si.
- 39) Bukti Daftar Kontra Pos / Pengembalian Sisa Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2011.
- 40) Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor : 28.C/LHP/XIX.JYP/05/2012 TANGGAL 01 Mei 2012.
- 41) Bukti Kuitansi pengembalian sesuai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dari ke 25 anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Jayapura.
- 42) Bukti Uang Tunai sebesar Rp.401.500.000.- yang sementara dititipkan pada Kas Daerah Kabupaten Jayapura;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 18 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 19 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya terhadap putusan tersebut Terdakwa I, Johannes Eluay S.H. Terdakwa II, Drs. Gidion Dodop.M.M. Terdakwa III, Drs. Edison Muabuay.Msi. Terdakwa IV Lukas Mra-Mra.SH. telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing- masing pada tanggal 18 November 2015 dan tanggal 19 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahu dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada 26 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa I Johannes Eluay.S.H.. Terdakwa II, Drs.Gidion Dodop.M.M.Terdakwa III Drs. Edison Muabuay.Msi. dan Terdakwa IV Lukas Mra-Mra.SH. masing-masing pada tanggal 3 Desember 2015, tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa I Johannes Eluay.SH. telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 74/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Halaman 93 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan banding tersebut Terdakwa II Drs.Gidion Dodop.MM.telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa III Drs. Edison Muabuy.Msi. telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 74/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa kemudian atas permintaan banding tersebut Terdakwa IV Lukas Mra-Mra.SH. telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah pula ditanggapi oleh Terdakwa II Drs.Gidion Dodop.M.M./Kuasa Hukumnya lewat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 01 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 01 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada

Halaman 94 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Perkara 74/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah pula ditanggapi oleh Terdakwa III Drs. Edison Muabuay.Msi. lewat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 13 Januari 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umium pada Tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Perkara 74/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jursusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah pula ditanggapi oleh Terdakwa IV Lukas Mra-Mra.SH. /Kuasa Hukumnya lewat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 26 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 03 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Akta 27/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap danKontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing tanggal 21 Maret 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa I Johanes Eluay.SH., Terdakwa II Drs. Gidion Dodop.M.M., Terdakwa III Drs. Edison Muabuay.Msi., Terdakwa IV Lukas Mra-Mra telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima :

Halaman 95 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif** yaitu **kesatu** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau kedua** melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah disusun dalam bentuk **alternatif**, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan tersebut. (*Vide Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II Edisi 2007 MARI-2009 Halaman 235 tentang Dakwaan Alternatif*) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 74 / Pid. Sus – TPK / 2013 / PN Jap tanggal 12 November 2015 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa **dakwaan kedua dari dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut Para Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 96 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "orang perorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa unsur " setiap orang " dimaksudkan menunjuk subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawab baik sebagai orang perorangan atau badan hukum atau korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum sesuai dengan identitas dan keterangan para terdakwa serta keterangan saksi-saksi dan pada saat perbuatan pidana terjadi para terdakwa menduduki Jabatan Publik sebagai berikut;

1. Terdakwa **YOHANNES ELUAY, SH**, adalah Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode 2009 sampai dengan 2014 ;
2. Terdakwa **Drs. GIDION DODOP, MM**, adalah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode 2009 sampai dengan 2014 ;
3. Terdakwa **Drs. EDISON MUABUAY, M.Si**, adalah sebagai Sekda Kabupaten Jayapura sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai tanggal 08 April 2013, dan pada pembahasan APBD Induk tahun 2011 terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, sedangkan pada pembahasan Perubahan

Halaman 97 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Jayapura, dan pada saat pembahasan APBD Induk tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura maka dalam Struktur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdakwa sebagai Wakil Ketua I TAPD, sedangkan pada Perubahan Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Jayapura maka secara langsung terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

4. Terdakwa LUKAS MRA-MRA, SH, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura atau selaku Pengguna Anggaran sejak bulan Oktober 2007 dan bertugas sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011 dengan tugas sebagai Sekretaris DPRD adalah, melaksanakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan melaksanakan rapat-rapat, sidang yang dilaksanakan oleh DPRD, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura sebagai Sekretaris Badan Anggaran bukan sebagai Anggota Banggar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I. Johannes Eluay.SH. Terdakwa II. Drs. Gidion Dodop.MM. Terdakwa III Drs. Edison Muabuay.MSi dan Terdakwa IV Lukas Mra-Mra SH.telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaa Penuntut Umum dan tidak keliru mengenai orang yang dimaksud, disamping itu Para Terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik maka jelas Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, tetapi apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak masih harus ditentukan oleh unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut harus dilakukan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan hal tersebut merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian Negara/Daerah,

Halaman 98 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi ternyata saksi-saksi tidak ada yang secara tegas dan spesipik menyatakan bahwa penetapan APBD Kabupaten Jayapura khusus Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dibuat untuk tujuan menguntungkan para Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan APBD Kabupaten Jayapura meskipun ada perubahan tidak sama persis yang ditetapkan dalam **KUA-PPAS** dengan penetapan APBD defenitif Kabupaten Jayapura pada pos Anggaran Sekretariat DPRD sebesar **Rp.16.828.162.800** (enam belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) **adalah sah meskipun berbeda dengan KUA-PPS sebesar RP.15.300.206.000** (lima belas milyar tiga ratus juta dua ratus enam ribu rupiah), Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat adalah hak setiap anggota DPRD tersebut termasuk Pimpinan untuk setuju atau tidak setuju terhadap **Rancangan APBD tersebut** dan tidak ada kewajiban hukum dari Terdakwa I **JOHANES ELUAY.S.H.** sebagai Ketua DPRD dan Terdakwa II **Drs. GIDEON DODOP .M.M.** sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura **untuk menyampaikan keberatan atau menolak atas usulan besaran Anggaran Sekretariat DPRD tersebut pada saat sidang paripurna penetapan APBD** dan sedangkan terdakwa III **Drs. EDISON MUABUAY.M.Si.** dan terdakwa IV **LUKAS MRA-MRA.S.H.** tidak mempunyai hak suara dalam sidang DPRD dalam penetapan APBD, yang jelas Anggaran tersebut sah setelah ditetapkan pada sidang paripurna DPRD dan menjadi Peraturan Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan APBD Kabupaten Jayapura dengan **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2011** adalah sah meskipun besaran Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura lebih besar dari **KUA-PPAS** yang telah disepakati bersama maka semua jenis penggunaan Anggaran yang dikeluarkan **berdasarkan APBD defenitif yang sah adalah sah, apalagi APBD tersebut tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tipikor Tingkat Banding segala tindakan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dipidana ;**

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting dalam pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah perbuatan tersebut sudah pasti dan harus dilakukan dengan sengaja mencari keuntungan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan **dari barang bukti dan keterangan saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa**

Halaman 99 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan besaran Anggaran yang ditetapkan pada **KUA-PPAS** yang berbeda dengan **APBD defenitif** tersebut secara sengaja dilakukan oleh Para Terdakwa untuk tujuan menguntungkan Para Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan hal itu harus menjadi tujuan utama dari perbuatan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian Negara/Daerah, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya kerugian Negara dalam perkara ini bukanlah akibat perbuatan kejahatan oleh karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti tidak ada yang membuktikan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, **bukan berdasarkan hasil investigasi BPK dalam rangka penegakan hukum melainkan hanya berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah (APBD) yang secara rutin wajib dilakukan BPK** dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPRD, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya kerugian tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi melainkan dalam ranah administrasi oleh karena itu penyelesaiannya melalui hukum administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang perbendaharaan yaitu dengan tuntutan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka yang tepat seharusnya dakwaan berdasarkan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu tidak serta merta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan (BPK) langsung dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa yaitu Terdakwa **YOHANES ELUAY.S.H.** selaku Ketua DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Jayapura , **Drs. GIDEON DODOP.M.M.** selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, **LUKAS MRA-MRA.S.H.** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura dan **Drs. EDISON MUABUAI.M.Si**, selaku Ketua BAPPEDA Kabupaten Jayapura (Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pada pembahasan Anggaran Tahun 2011, maka pada bulan Desember 2010 dilaksanakan pembahasan

Halaman 100 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk menetapkan KUA-PPAS Tahun 2011 antara Panitia Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura yang menghasilkan Nota Kesepakatan bersama antara Bupati Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 943/249/NK/DPRD- Nomor 903/16/NK/SET tanggal 28 Desember 2010 dan Nomor 903/250/NK/DPRD-Nomor 903/17/NK/SET tanggal 28 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti maka untuk unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I **YOHANES ELUAY.SH.**, Terdakwa II **Drs. GIDION DODOP.M.M.** Terdakwa III **Drs. Edison Muabuay.MSi.** dan Terdakwa IV. **LUKAS MRA-MRA.S.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 12 November 2015 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2013/PN Jap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tipikor Tindak Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa I **YOHANES ELUAY.S.H.** Terdakwa II **Drs. GIDION DODOP.M.M.** Terdakwa III **Drs. EDISON MUABUAI.MSi** dan Terdakwa IV **LUKAS MRA-MRA.S.H.** diputus bebas, maka hak Para Terdakwa dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 191 Ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;

Halaman 101 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 12 November 2015 Nomor 74 /Pid.Sus-Tpk/2013/PN Jap yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I **YOHANES ELUAY, S.H.**, Terdakwa II **Drs. GIDION DODOP,M.M.** Terdakwa III **Drs. EDISON MUABUAY.MSi.** ,Terdakwa IV **LUKAS MRA-MRA.S.H.**, *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua ;*
2. Membebaskan Terdakwa I **YOHANES ELUAY,S.H.**, Terdakwa II **Drs. GIDION DODOP.M.M.**, Terdakwa III **Drs. EDISON MUABUAY.M.Si.**, Terdakwa IV. **LUKAS MRA-MRA.S.H.** *oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;*
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti ;
 - 1). Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 169 Thn 2009 tentang peresmian pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jayapura priode 2019-2014 ;
 - 2). Keputusan Gubernur Papua No.821.2-1992 tanggal 08 Juni 2011 tentang pengangkatan Drs. Edison Muabuay MSi. Sebagai Sekda Kabupaten Jayapura ;
 - 3). Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-01 tanggal 08 Januari 2009 tentang pengangkatan Lukas Mra-Mra.SH. sebagai Skretaris DPRD Kabupaten Jayapura ;
 - 4). Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-16 tanggal 31 oktober 2011 tentang pengangkatan Ted Yones Mokay.S.Sos. sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura ;
 - 5). Peraturan Bupati Jayapura No.5 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang ketentuan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 ;
 - 6). Peraturan Bupati Jayapura No.215 Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapid) Kabupaten Jayapura ;
 - 7). Keputusan DPRD No.08 Tahun 2010 tentang Perubahan pertama atas keputusan DPRD No,05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura Priode 2009-2014 ;

Halaman 102 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8). Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura No.01 Tahun 2010 tentang Perubahan pertama tata tertib DPRD Kabupaten Jayapura ;
- 9). Bukti Nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapat dan belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2011 ;
- 10). Bukti prioritas dan plafon APBD (PPA-APBD) Tahun 2011 ;
- 11). Bukti RKA Induk SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- 12.). Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA Tahun 2011 ;
- 13). Materi Pembahasan RAPBD Tahun 2015 ;
- 14.). Bukti DPA Induk Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 15). Bukti Anggaran Pos DPRD untuk upah/Gaji dan tunjangan dan uang representasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 16). Bukti pembayaran upah/gaji/tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 17). Bukti pencairan anggaran dan pembayaran honorium pimpinan dan anggota DPRD untuk kegiatan rancangan Perda oleh Terdakwa Lukas Mra-Mra.SH. ;
- 18). Bukti pembayaran anggaran dan pembayaran honorium Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kegiatan hering/dialok dengan PEMDA dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama oleh terdakwa Lukas Mra-Mra.SH. ;
- 19). Bukti pencairan anggaran dan pembayaran honorium pimpinan dan anggota DPRD untuk kegiatan rapat-rapat alat perkelengkapan Dewan oleh terdakwa Lukas Mra-Mra.SH. ;
- 20). Bukti pencairan anggaran dan pembayaran honorium pimpinan dan anggota DPRD untuk kegiatan rapat Paripurna oleh terdakwa Lukas Mra-Mra.SH. ;
- 21). Bukti surat usulan penambahan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura pada penambahan anggaran Tahun 2011 ;
 - a. Bukti surat No.900/232 tanggal 14 Nopember 2011 perihal permohonan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.725.000.000.- yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gidion Dodop.MM. ;
 - b. Bukti surat No.913/242 tanggal 28 Nopember 2011 perihal penolak tambahan dana oleh TAPD Rp.1.000.000.000.- yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Drs.Gidion Dodop.MM ;
 - c. Bukti surat No. 913/248 tanggal 02 Desember 2011 perihal tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.172.200.000. yang ditandatangani oleh Sekwan DPRD Ted Yones Mokay. Ssos. ;



- d. Bukti surat No.913/251 tanggal 08 Desember 2011 perihal tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 Rp. 5.068.200.000 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gidion Dodop.MM ;
- 22). Bukti surat tanggapan Tim anggaran PEMDA atas permintaan penambahan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2011 oleh DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- a. Bukti surat No.903/1307/Set tanggal 22 Nopember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000.- sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditandatangani oleh Sekda Pa Edi Mambuay;
- b. Bukti surat No.903/1345/Set tanggal 06 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000.- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;
- c. Bukti surat No.903/1377/Set tanggal 12 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000.- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;
- 23.). Bukti daftar hadir Tim anggaran Pemda (TAPD) Badan anggaran DPRD Perubahan Tahun 2011 KUA PPA Perubahan anggaran;
- 24.). Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUP-APBD) TA 2011 ;
- 25).. Prioritas Plafon anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA-APBD) TA 2011-UA-PPA Perubahan anggaran Tahun 2011 ;
- 26.). Bukti RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 27). Bukti rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2011 ;
- 28).. Bukti materi pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 29). Bukti DPA Induk/Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 30). Bukti DPA Induk/Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 31). Bukti pencairan dan Pembayaran kegiatan reses kepada anggota DPRD Kabupaten Jayapura bulan April Tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). Bukti Pencairan dan Pembayaran kegiatan reses kepada anggota DPRD Kabupaten Jayapura bulan Agustus Tahun 2011 ;
- 33). Bukti Pencairan dan Pembayaran kegiatan reses kepada anggota DPRD Kabupaten Jayapura bulan Desember 2011 ;
- 34). Bukti Pembayaran tunjangan Papua kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 ;
- 35). Bukti Pencairan anggaran dan Pembayaran honorium Pimpinan dan anggota DPRD untuk kegiatan rancangan Perda oleh Terdakwa Ted Yones Mokay.S.SOS.MSI.;
- 36). Bukti Pencairan anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kegiatan hering/dialok dengan PEMDA dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama oleh Terdakwa Ted Yones Mokay .S.OS.MSI.
- 37). Bukti Pencairan anggaran dan Pembayaran Honorium dan Anggota DPRD untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan oleh Terdakwa Ted Yones Mokay.S.Sos.MSi ;
- 38). Bukti Pencairan anggaran dan Pembayaran Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kegiatan rapat-rapat Paripurna oleh Terdakwa Ted Yones Mokay.Ssos.MSi ;
- 39). Bukti daftar Kontra Pos/Pengembalian sisa anggaran SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2011 ;
- 40). Bukti Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan PEMDA Kabupaten Jayapura Tahun 2011 No. 28 C/LHP/XIX/JYP/05/2012 tanggal 01 Mei 2012 ;
- 41). Bukti Kwitansi bpengembalian sesuai surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dari ke-25 anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;
- 42). Bukti Uang tunai sebesar Rp.401.500.000.- yang sementara ditiptkan pada Kas Daerah Kabupaten Jayapura ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh Kami : IMANUEL SEMBIRING.S.H. selaku Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA.S.H.M.H. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK.S.H.MHum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei

Halaman 105 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh CHIMSON LOINENAK Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh LUCAS J. KUBELA, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

1. I MADE SURAAATMAJA.S.H.M.H.

T t d

2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK.S.H.MHum.

KETUA MAJELIS,

T t d

IMANUEL SEMBIRING. S. H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

CHIMSON LOINENAK.

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1001